

LAPORAN KINERJA 2018

BALAI BESAR POM DI SERANG



BALAI BESAR POM DI SERANG

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kelurahan Banjar Sari Kecamatan
Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten
Email : balaipomserang@yahoo.com
Tlp : (0254) 8491152, 8490943

TIM PENYUSUN

Ketua : Hening Setyawati, S.Farm.,Apt

Sekretaris : Arfiani Pratiwi, S.Si

Anggota : Dra. Nelvya Roza, Apt., M.Farm
Dewi Wahyuningsih, S.Si.,Apt
lis Purlitasari,S.T
Eny Suryani,S.Farm.,Apt
Farida Ayu Widyastuti,S.Farm.,Apt
Ilham Gelar Suryana,STP
Renny Permatasari,STP

KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Syukur yang sedalam-dalamnya kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia sehingga BBPOM di Serang dapat menjalankan Target Kinerja di tahun 2018 dan dituangkan dalam Laporan Kinerja tahun 2018. Laporan Kinerja ini dibuat sebagai upaya perwujudan perlindungan kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Laporan Kinerja ini memberikan informasi kinerja yang terukur dan akuntabel atas kinerja yang dicapai, serta sebagai upaya *improvement* berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan juga upaya mewujudkan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi kinerja dan keuangan.

Pencapaian kinerja Balai Besar POM di Serang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme, pelayanan, dan perlindungan masyarakat serta *good governance*.

Meskipun dalam mencapai target kinerja tahun 2018 masih ada beberapa kendala begitu juga dalam penyusunan laporan ini, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan gambaran akurat kinerja BBPOM di Serang dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi target yang telah ditetapkan bagi Balai Besar POM di Serang dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Kepala Balai Besar POM di Serang



Sukriadi Darma S.Si., Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAPKIN) Balai Besar POM di Serang Tahun 2018 sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Serang kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Balai Besar POM di Serang dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Serang yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 ditetapkan. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, yaitu

- Meningkatkan jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah Provinsi Banten;
- Meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai Besar POM di Serang dalam merumuskan sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Balai Besar POM di Serang Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang Tahun 2018 telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) Sasaran Strategis yang harus dicapai oleh Balai Besar POM di Serang.

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan manfaat dan mutu Obat dan Makanan
3. Meningkatnya Efektifitas pengawasan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman
4. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman
5. Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan

6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Serang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen LAPKIN Balai Besar POM di Serang tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 disesuaikan dengan SOTK baru Balai Besar POM di Serang. Perjanjian kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2018 yang berlandaskan pada Renstra Balai Besar POM di Serang Tahun 2015-2019. Pada sasaran kegiatan kesatu yaitu **“Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu”** diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori memuaskan sebanyak 3 (tiga) indikator, yaitu indeks pengawasan obat dan makanan sebesar 124,14 % persentase obat yang memenuhi syarat 102,45%, persentase obat kosmetik yang memenuhi syarat 105,35%, hal ini didukung dengan strategi sosialisasi dan pembinaan CPOB, CDOB kepada pelaku usaha. Sedangkan persentase obat tradisional yang memenuhi syarat 98,24 %, dan persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat 99,78%, serta persentase makanan yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 78,07% dengan capaian indikator kinerja sasaran kategori cukup. Hal ini disebabkan pelaku usaha komoditi terkait belum menerapkan sistem produksi yang diatur sehingga akan ditingkatkan strategi prioritas pengawasan terhadap sarana produksi produk-produk TMS tersebut.

Pada sasaran strategis kedua yaitu **“Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan”** diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori memuaskan sebanyak 2 (dua) indikator, yaitu Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan dengan capaian sebesar 88,73 % Indeks ini memberikan hasil yang cukup, dan menerangkan pelaku usaha yang berada di wilayah BBPOM di Serang sudah cukup patuh terhadap regulasi. Harapannya ditahun mendatang kepatuhan pelaku usaha dapat meningkat hingga capaian yang memuaskan. Sedangkan indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman tahun 2018 belum ditentukan targetnya, mengingat indikator ini adalah indikator kinerja baru.

Pada sasaran strategis ketiga yaitu **“Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman”** diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori memuaskan sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dengan capaian sebesar 110.81 %. Nilai ini berada diatas nilai rata-rata nasional yaitu 63.93. Sehingga pengetahuan masyarakat Provinsi Banten terhadap Obat dan Makanan berada dalam kategori pengetahuan cukup baik. Hal ini merupakan feedback positif terhadap efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Banten.

Pada sasaran strategis keempat yaitu **“Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko”** diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori memuaskan sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan capaian 106,83 %. Selain itu dan terdapat capaian 3 (tiga) indikator dengan kategori cukup yaitu Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dengan capaian 99.06% dan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan capaian 87,50 %, dan Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan 92,41 %. Selain itu terdapat 1 (satu) indikator yang memiliki capaian kinerja yang kurang yaitu Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan yang memiliki capaian 74,71%.

Pada sasaran strategis kelima yaitu **“Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan”** diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori kurang sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II `hanya mencapaian 37,04%. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain pengurangan SDM PPNS aktif BBPOM d Serang, *carry over* penyelesaian berkas perkara, serta pola jaringan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan menggunakan pola jaringan *cut off* sehingga PPNS kesulitan dalam menemukan aktor intelektual dari kejahatan yang dilakukan

Pada sasaran strategis keenam yaitu **“Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Serang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019”** diperoleh kategori cukup sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu Nilai AKIP BPOM untuk BBPOM di Serang dengan nilai 72,24 dan capaian sebesar 92,62%. Hal ini mengartikan akuntabilitas kinerja BBPOM di Serang cukup dapat dipertanggung jawabkan atau bersifat cukup akuntabel.

Balai Besar POM di Serang tahun 2018 mendapatkan anggaran sebesar Rp 37,912,287,000 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Pegawai Rp 8,135,187,000,00; Belanja Barang Rp 22,080,563,000,00; serta Belanja Modal Rp 7,696,537,000,00 sedangkan realisasi anggaran dari seluruh kegiatan yang mendukung sasaran strategi adalah Rp. 32,650,908,636 (Tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas Belanja Pegawai Rp 7,852,390,625,00 (96,52%) Belanja Barang Rp 17,333,527,870,00 (78,50%) dan Belanja Modal Rp 7,464,990,141,00 (96,99%) dengan serapan anggaran sebesar 86,12 %.

Secara umum seluruh kegiatan BBPOM di Serang dapat dilaksanakan secara efisien. Dan secara keseluruhan Kinerja Balai Besar POM di Serang pada tahun 2018 telah memenuhi harapan. Meskipun demikian pada tahun 2019 akan terus ditingkatkan untuk memenuhi target pada akhir Renstra Balai Besar POM tahun 2015-2019.

HIGHLIGHT KEGIATAN

1. Penyerahan *Mobile Incenerator*

Dalam rangka perkuatan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan Balai POM di Serang melakukan pengadaan melalui Hibah dari Kedepatian IV Bidang Penindakan Badan POM RI sebuah mobil incenerator. *Mobile Incenerator* ini merupakan TRUK yang dimodifikasi menjadi sebuah incenerator lengkap dengan cerobong asap sehingga bisa bergerak (*mobile*).

Proses serah terima hibah dan uji fungsi *Mobile Incenerator* dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2018. Incenerator ini diserahkan oleh Kedepatian IV dalam hal ini Direktorat Penyidikan Badan POM RI dan langsung diterima oleh Kepala Balai POM di Serang. Dengan adanya *Mobile Incenerator* ini diharapkan dapat membantu petugas dalam melakukan penanganan barang bukti baik hasil penindakan yang dilakukan oleh penyidik PNS maupun barang penyerahan oleh petugas pengawas terutama dalam hal pemusnahannya. Selain itu *mobile incenerator* juga dapat digunakan dalam proses *ceremony* pemusnahan barang bukti. Pemusnahan barang bukti menggunakan *mobile incenerator* lebih aman untuk petugas dan lebih ramah lingkungan karena tidak mencemari lingkungan sekitar.

2. Keberhasilan penindakan, pengungkapan kasus, Press Release

Dari hasil investigasi petugas Balai Besar POM di Serang selama kurang lebih 2 (dua) minggu, petugas menemukan adanya pengiriman produk kosmetik ilegal yang dikirim dari wilayah Sumatera dengan tujuan ke Jakarta melalui Pelabuhan Merak Banten. Pengiriman dilakukan dengan modus mencampurkan produk ilegal dengan produk-produk lainnya dan hanya dikemas dengan karton polos dan dibuatkan surat jalan dengan tulisan KOTAK-KOTAK. Setelah melalui proses investigasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 23.30 WIB, Penyidik



Pegawai Negeri Sipil Balai POM di Serang bersama-sama dengan KSKP Merak dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon telah menemukan dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil berwarna merah dengan Nomor Polisi **BM 8130 RY** yang berisikan **KOTAK-KOTAK yang memuat kosmetik ilegal jenis RDL HYDROQUINONE TRETINOIN BABYFACE sebanyak 1055 karton (@ 128 pcs)**. Produk tersebut dikirim dengan tujuan kepada AFRIZAL di Jakarta yang dikirim dari CV. BENTENG JAYA SEJATI EKSPEDISI, Jl.Raya Kemuning No. 9 Cengkareng Jakarta Barat. Nilai total keekonomian lebih kurang sebesar **Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah),-**

Dari hasil pemantauan kami, produk kosmetika ilegal tersebut diedarkan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dan memang termasuk sebagai produk ilegal dan mengandung bahan dilarang. Tindak lanjut terhadap kasus ini akan dilakukan Penyitaan atas seluruh produk dan kepada pemilik / penanggung jawab akan dilakukan proses penyidikan dengan dugaan pidana Pasal 196 dan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



Press rilis pengungkapan kasus kosmetik ilegal dipimpin oleh Kepala Badan POM.

3. Surveilen SNI ISO/IEC 17025:2008 KAN di Balai Besar POM di Serang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM, Balai Besar POM di Serang memiliki laboratorium pengujian sebagai sistem pengawasan Obat dan Makanan. Laboratorium yang berada di BBPOM di Serang sudah mendapatkan akreditasi laboratorium ISO 17025:2008 pada tahun 2017. Setelah mendapatkan akreditasi laboratorium kembali dilakukan surveilen ISO 17025 dalam jangka 12 – 30 bulan setelah didapatkan akreditasi. Pada tanggal 22-23 Mei 2018 dilakukan surveilen

pertama ISO 17025. Karena pelaksanaan surveilen dilakukan sebelum bulan Juli tahun 2018, maka standar yang digunakan untuk surveilen masih menggunakan ISO 17025:2008 namun dengan penyesuaian dokumen menuju standar ISO 17025:2017. Surveilen dilakukan oleh 3 orang petugas yang berasal dari Komite Akreditasi Nasional yang memiliki kewenangan mengeluarkan sertifikat ISO 17025 di Indonesia.



4. Keberhasilan penindakan, pengungkapan kasus, Press Release

Setelah melakukan kegiatan investigasi awal selama 1 (satu) minggu, petugas menemukan adanya dugaan penyimpanan kosmetika ilegal di Kawasan Pergudangan Surya Balaraja, Kab. Tangerang, Provinsi Banten. Informasi awal diperoleh dari hasil pengembangan perkara yang sedang ditangani Balai Besar POM di Jakarta. Hal ini merupakan bukti sinergitas dan komitmen Badan POM RI dalam memberantas peredaran Obat dan Makanan ilegal serta perlindungan terhadap produk-produk obat dan makanan yang telah memenuhi ketentuan sehingga daya saing bangsa dapat meningkat.

Dikarenakan selama proses investigasi awal tidak terlihat adanya pergerakan orang maupun barang di gudang yang telah dicurigai, maka pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 12.30 WIB dilakukan pembukaan pintu gudang, dengan disaksikan oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Kriminal Khusus POLDA BANTEN, Kepolisian Sektor Balaraja, Dinas Kesehatan Kab. Tangerang, dan Pengelola Kawasan Pergudangan Surya Balaraja. Awalnya pembukaan pintu

gudang dilakukan hanya pada 2 (dua) gudang yaitu Blok I-19 dan Blok H-19. Setelah dilakukan olah TKP dan pengembangan kasus oleh PPNS maka ditemukan sebuah gudang lagi sebagai tempat penyimpanan kosmetika Tanpa Izin Edar yaitu Blok H-36.

Modus operandi yang digunakan oleh pelaku adalah melakukan penyimpanan untuk dijual ke masyarakat produk kosmetik Tanpa Ijin Edar, Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar dan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di tiga buah gudang terpisah yang berada di kawasan Pergudangan Surya Balaraja, Tangerang.

Dari hasil operasi penindakan kali ini PPNS Balai Besar POMdi Serang menyita kosmetika tanpa izin edar, Bahan Kemasan kosmetika, bahan baku kosmetika, obat



tradisional tanpa izin edar, dan obat tradisional mengandung bahan kimia Obat sebanyak 7.101.040 pcs dengantotalperkiraan nilai kerugian ekonomi kurang lebih sebesar **Rp. 41.588.384.000,- (Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus**

Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Tindak lanjut terhadap kasus ini akan dilakukan Penyitaan atas seluruh produk dan kepada pemilik / penanggung jawab akan dilakukan proses penyidikan dengan dugaan melanggar Pasal 196 dan atau Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait mendistribusikan produk sediaan farmasi jenis Kosmetik dan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar dan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat.

5. Pelaksanaan Kegiatan Komunikai, Informasi, dan Edukasi Bersama Tokoh Masyarakat

Di tahun 2018, Balai Besar POM di Serang telah berhasil melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Bersama empat Tokoh Masyarakat anggota Komisi IX DPR RI. kegiatan ini dilakukan sebanyak 24 titik yang dilaksanakan di seluruh kota/kabupaten di Provinsi Banten dengan jumlah peserta per titik sebanyak 500 orang. Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih cermat dalam membeli dan mengonsumsi Obat dan Makanan. Tokoh masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan KIE tahun 2018 adalah perwakilan dari anggota komisi IX DPR RI yaitu Ibu Dra. Hj. Siti Masrifah, MAP, bapak Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si, Bapak Marinus Gea, SE, M.Ak, dan Bapak Yayat Biaro, SH.





6. Penandatanganan Komitmen Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Banten

Pada bulan Agustus 2018, Balai Besar POM di Serang telah melaksanakan Kampanye Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Banten dengan bentuk penandatanganan komitmen bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang diwakili oleh Wakil Gubernur Provinsi Banten Bapak Andhika Hazrumy, S.Sos, M.AP dan masyarakat Banten. Kegiatan ini dilaksanakan pada acara *car free day* di kota Serang sekaligus bersamaan dengan Kegiatan nasional Sepeda Nusantara 2018. Dengan adanya penandatanganan komitmen bersama ini, diharapkan dapat mewujudkan Obat dan Pangan Aman untuk prestasi Bangsa.



7. Food Security Asian Games 2018

Pada perhelatan akbar *Asian Games 2018*, Balai Besar POM di Serang tergabung dalam Tim *Food Safety Committee* yang mempunyai tugas untuk pengawasan makanan bagi seluruh peserta *Asian Games 2018*. Pelaksanaan pengawasan makanan dilakukan pada tanggal 22-24 Agustus dan 27-29 Agustus 2018.

Untuk tanggal 22-24 Agustus 2018, Balai Besar POM di Serang bertugas untuk pengawalan keamanan pangan pada pertandingan sepak bola di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya, petugas mengambil sampel makanan di Ruang VIP dan *athlete lounge*. Terdapat 12 sampel makanan yang diuji menggunakan *rapid test*. Parameter uji yang dilakukan adalah arsen, sianida, nitrit, *rhodamin B* dan *methanyl yellow*. Pelaksanaan kegiatan pengawalan keamanan pelaksanaan kegiatan pengawalan keamanan makanan untuk tamu VIP dan *athlete lounge*, di Stadion Patriot, Bekasi telah selesai dilaksanakan dengan baik dan semua hidangan dapat disajikan.

Adapun tempat pelaksanaan tugas Balai Besar POM di Serang selama tanggal 27 – 29 Agustus 2018 di wilayah Jakarta adalah sebagai berikut :

No	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT	VENUE/ PERTANDINGAN
1	27 Agustus 2018	GOR POPKI, Cibubur	Bola Tangan
2	27 Agustus 2018	Padepokan Pencak Silat, TMII	Pencak Silat
3	27 Agustus 2018	Jakarta International Velodrome, Rawamangun	Balap Sepeda Track
4	28 Agustus 2018	Indonesia National Sailing Center, Ancol	Sailing
5	28 Agustus 2018	Jakarta International Equestrian Park	Berkuda
6	29 Agustus 2018	Jakarta Convention Center	Judo dan Kurash
		Akuatik, GBK	Loncat Indah

Pada pengawasan makanan tanggal 26-29 Agustus 2018 petugas mengambil sampel makanan di ruang VIP dan *athlete lounge* untuk kemudian dilakukan pengujian makanan menggunakan *rapid test*. Parameter uji yang dilakukan adalah uji kimia meliputi Arsen, Sianida, Nitrit, Formalin, Boraks, *Rhodamin B* dan *Methanyl Yellow*.

8. Torch Relay Asian Games 2018

Torch Relay atau Kirab Obor dilakukan dalam rangka menyambut *Asian Games* ke 18, dan tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan *Asian Games* ke 18. Torch Relay dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 2018, Kota Serang menjadi tujuan dari perjalanan kirab obor tersebut. Obor tiba di dermaga pelabuhan Merak pukul 10.30 kemudian dilanjutkan kirab sampai ke Taman Tasik Kardi, sampai Museum Negeri Banten. Kirab dilakukan oleh para atlet Banten dan dilakukan estafet tiap 400m. Salah satu titik pergantian personil pembawa obor salah satunya di titik yang berada di Citraland BMW Cilegon. Balai POM Serang sebagai pengawas obat dan makanan telah melakukan pengamanan pangan dalam mendukung kegiatan *Asian Games* ke-18. Bentuk dukungan Balai POM di Serang juga dilakukan dalam pengawasan kegiatan Torch Relay dengan membawa personil dan mobil keliling laboratorium. Personil dan Mobil Keliling berada di Citraland BMW pada pukul 10.30 – 14.30 WIB. Titik lokasi estafet torch relay di Citraland BMW Cilegon.



Obor *Asian Games* diterima oleh Kang Nong Kabupaten Serang dan diserahkan kepada atlet asal Banten untuk dilakukan estafet menuju Tasik Kardi

9. Peresmian LOKA POM kabupaten Tangerang.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM dijelaskan mengenai tugas dari LOKA POM sebagai salah satu UPT BPOM. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta



pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pada 14 Agustus 2018 Kepala BPOM RI melantik 40 Kepala LOKA POM untuk kabupaten/kota, salah satunya adalah Wydia Savitri, S.Si, Apt, MKM sebagai Kepala LOKA POM Kabupaten Tangerang. Loka Kabupaten Tangerang

diresmikan pada 9 September 2018 oleh Kepala Balai POM di Serang bapak Alex Sander, S.Farm, Apt dengan simbolis pemotongan tumpeng. LOKA POM Kabupaten Tangerang berkantor di Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong Blok GBVB/20 Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang. Wilayah kerja Loka Kabupaten Tangerang meliputi wilayah Kabupaten Tangerang.

Loka POM Kabupaten Tangerang memiliki SDM sebanyak 19 orang yang terdiri dari 8 ASN dan 11 PPNPN. Terdapat 1 orang Pejabat Struktural yaitu Kepala LOKA dan 7 pegawai Loka POM Kabupaten Tangerang yang memiliki Jabatan Fungsional. Terdapat 2 orang pegawai PFM Muda, 1 orang PFM Pertama, 1 orang PFM Pelaksana, 1 Orang PFM Pelaksana Lanjutan, 1 orang Analis BMN, dan 1 orang Analis Laboratorium.

10. Pergantian Kepala Balai POM di Serang

Pergantian Kepala Balai POM di Serang selama 2018 terjadi sebanyak 2 kali. Pada tanggal 26 Februari 2018 terjadi pergantian Kepala Balai dari ibu Dra. Nurjaya Bangsawan, Apt, M.Kes. dan digantikan oleh Bapak Alex Sander, S.Farm., Apt.



Serah terima Kepala Balai POM di Serang dari ibu Dra. Nurjaya Bangsawan, Apt, M.Kes. kepada Bapak Alex Sander, S.Farm., Apt.

Berselang 7 bulan Bapak Alex Sander, S.Farm., Apt menjabat sebagai Kepala Balai POM di Serang kemudian status Balai POM di Serang berubah status menjadi Balai Besar POM di Serang setingkat Eselon II. Pada tanggal 27 September 2018 terjadi pergantian Kepala Balai dari Bapak Alex Sander S.Farm., Apt kepada Bapak Sukriadi Darma, S.Si., Apt yang menjabat sebagai Kepala Balai Besar POM di Serang.



Serah terima Kepala Balai POM di Serang dari bapak Alex Sander S.Farm., Apt kepada Bapak Sukriadi Darma, S.Si., Apt sebagai Kepala Balai Besar POM di Serang.

11. Surveilans Audit ISO 9001:2015 di Balai Besar POM di Serang

Balai Besar POM di Serang sebagai salah satu institusi pelayan publik selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu bentuk penjaminan sistem mutu di BBPOM di Serang adalah audit surveilans ISO 9001:2015 yang telah diluncurkan oleh Badan POM pada awal Oktober 2018. Audit Surveilans di Balai Besar POM di Serang dilakukan selama 2 (dua) hari pada tanggal 24-25 Oktober 2018 oleh Auditor Tuv Sud, Allan Ricardo Rahadian yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai Besar POM di Serang sebagai Ketua Tim Penjaminan Mutu, Sukriadi Darma, S. Si., Apt. Tujuan audit adalah untuk memastikan kesesuaian sistem manajemen dengan persyaratan ISO 9001:2015, memastikan kemampuan sistem manajemen dalam pemenuhan persyaratan perundangan yang berlaku dan persyaratan pelanggan, memastikan efektifitas sistem manajemen dalam pencapaian sasaran mutu dan mengidentifikasi peluang untuk peningkatan sistem manajemen. Keempat hal tersebut harus dipastikan telah dipenuhi dengan baik oleh organisasi. Pada *closing meeting* disampaikan bahwa ada 1 (satu) minor finding untuk proses kegiatan sertifikasi serta *improvement* sebanyak 6 (enam). Balai Besar POM di Serang direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015



12. Pelantikan Pejabat Struktural Balai Besar POM di Serang

Sehubungan dengan ditetapkannya Balai POM di Serang menjadi Balai Besar POM di Serang, maka pada tanggal 13 November 2018 dilakukan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas pejabat struktural eselon III dan IV Balai Besar POM di Serang. Pelantikan dilakukan oleh Kepala Deputi Bidang Penindakan bapak Hendri Siswadi, S.H. Adapun nama-nama pejabat struktural yang dilantik adalah sebagai berikut :

- 1) Akhmad Kurnia, S.T sebagai Kepala Bagian Tata Usaha
- 2) Hening Setyawati, S.Farm, Apt sebagai Kepala Bidang Pengujian
- 3) Dra. Nelvya Roza, Apt., M.Farm sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi
- 4) Faizal Mustofa Kamil, S.Si., Apt sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan
- 5) Prabandaru Bismo, S.Farm., Apt sebagai Kepala Seksi Inspeksi
- 6) Shintya Awalina D., S.Farm., Apt sebagai Kepala Sub Bagian Umum
- 7) Dewi Wahyuningsih, S.Farm., Apt sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi
- 8) Ary Retnowati, S.Si sebagai Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi
- 9) Siti Nurlaeni Pujowati, S.Farm., Apt sebagai Kepala Seksi Pengujian Kimia
- 10) Mardiana Gustanti, S.Farm., Apt sebagai Kepala Seksi Sertifikasi





Foto bersama Kepala Deputy Bidang Penindakan Bapak Hendri Siswadi, S.H dengan para pejabat struktural BBPOM di Serang.

13. Sosialisasi Perka BPOM tentang keterbukaan layanan publik dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Berdasarkan hasil pengawasan iklan di Balai Besar POM di Serang terutama iklan di media elektronik lokal seperti radio, masih ditemukan iklan-iklan yang tidak sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu Balai Besar POM di Serang mengadakan kegiatan sosialisasi Peraturan Kepala Badan POM tentang keterbukaan layanan publik dan sosialisasi pelaksanaan pengawasan isi siaran terhadap publikasi, promosi, dan iklan Obat dan Makanan di Provinsi Banten dengan KPID dan Dewan Pers Provinsi Banten pada tanggal 19 Desember 2019 di Hotel Horison Ultima Ratu Kota Serang. Kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan awal sebelum diadakannya penandatanganan MoU antara Balai Besar POM di Serang dan KPID Provinsi Banten untuk meningkatkan pengawasan iklan dan promosi di media elektronik.

14. Gebyar Keamanan Pangan memperingati Hari Keamanan Pangan

Balai Besar POM di Serang kembali ikut memeriahkan Hari Keamanan Pangan yang diperingati tanggal 18 Oktober setiap tahunnya. Tahun 2018, peringatan hari

keamanan pangan diusung dengan tema Gebyar Keamanan Pangan yang di laksanakan pada tanggal 09 Desember 2018 di halaman parkir lotte grosir Kota Serang. Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat umum di kota serang, kab. Serang dan kota cilegon dengan diisi kegiatan senam zumba bersama, lomba masak dengan bahan dasar ayam, dan lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak.



15. Kampanye cerdas memilih Kosmetik Bagi Generasi Milenial

Meningkatnya penjualan kosmetik ilegal dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, membuat Balai Besar POM di Serang perlu mengadakan kegiatan untuk mensosialisasikan cerdas dalam menggunakan kosmetik. Pada kegiatan ini, peserta yang diundang adalah dari generasi milenial yaitu siswa SMA dan Mahasiswa di Kota Serang. Generasi Milenial dirasa sangat perlu diberikan informasi dan edukasi dalam membeli dan memakai kosmetik karena sering terpapar dengan beragam informasi kosmetik melalui iklan online dan beauty blogger. Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 24 November 2018 di cafe My Kopi O Kota Serang ini

disampaikan dampak pemakaian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan pentingnya cek izin edar BPOM pada kosmetik.

Talkshow kosmetik
bagi generasi milenial



16. Sosialisasi CDOB di Provinsi Banten tahun 2018

Pelaksanaan sistem jaminan kualitas melalui Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) yang diterapkan oleh industri farmasi belum dapat memberikan jaminan bahwa obat yang dikonsumsi oleh masyarakat tetap aman, bermanfaat dan bermutu. Obat yang telah diproduksi oleh industri farmasi tidak segera dikonsumsi masyarakat namun masih ada perjalanan dari gudang pabrik hingga ke tangan masyarakat dengan waktu yang bervariasi. Dalam perjalanan tersebut, banyak sekali faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi obat, seperti cahaya, suhu dan kelembaban. Oleh karena itu penting adanya sistem jaminan kualitas pada jalur

distribusi obat. Dengan diterbitkannya Peraturan Badan POM No.4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian serta Peraturan Badan POM No.28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, maka diadakanlah kegiatan Sosialisasi CDOB di Provinsi Banten tahun 2018. Kegiatan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Kota Serang. Kegiatan ini diikuti oleh para Apoteker Penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian, yang terdiri dari apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan Puskesmas. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Apoteker Penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian terhadap pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Kegiatan ini dilakukan di 3 tempat, yaitu:

I. Hotel Grand Sol Marina Jatake, 17 Juli 2018



Jumlah Peserta dalam kegiatan ini adalah 145 orang yang terdiri dari Apoteker Penanggung jawab di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Kegiatan di mulai dengan pemaparan Materi dilakukan oleh 3 orang narasumber, yaitu Bapak Faizal Mustofa Kamil, S.Si., Apt selaku Kepala Seksi Pendidik-Serlik Balai POM di Serang dengan materi Overview hasil pengawasan dan tindaklanjut terhadap sarana pelayanan kefarmasian; Bapak Drs. Wardhono., Apt selaku Kasubdit Standardisasi Obat dan Napza dengan materi Pedoman Teknis Pengolahan Obat, Bahan Obat, dan NPP

di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian; dan Bapak Ahmad Sofan, S.Si., M.Farm., Aptselaku ketua PDIAI Banten dengan materi Pembinaan Apoteker oleh IAI.

II. Hotel Grand Sol Marina Jatake, 24 Juli 2018

Jumlah Peserta dalam kegiatan ini adalah 96 orang yang terdiri dari Kepala cabang dan Apoteker Penanggung jawab di PBF. Kegiatan dimulai dengan pemaparan Materi dilakukan oleh 3 orang narasumber, yaitu Ibu Hening Setyawati, S.farm., Apt selaku Kepala Seksi teranokoko Balai POM di Serang dengan materi hasil pengawasan Balai POM di Serang terhadap Sarana Distribusi terutama terkait sertifikasi CDOB; Ibu Dra. Hardaningsih, Apt selaku PFM Pertama di Direktorat Pengawasan Distribusi Obat, NPP, dan bahan obat dengan materi Tata Cara Sertifikasi CDOB; dan Ibu Devana Ardiaty, S. Farm., Apt selaku Inspektur CDOB dengan materi Pengelolaan NPP dan OOT di Sarana Distribui Obat.

III. Hotel Le Semar Kota Serang, 31 Oktober 2018



Jumlah Peserta dalam kegiatan ini adalah 121 orang yang terdiri dari Apoteker Penanggung jawab di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Kegiatan di mulai dengan pemaparan materi dilakukan oleh 3 orang narasumber, yaitu Bapak Sukriadi Darma, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai Besar POM di Serang dengan materi Evaluasi hasil pengawasan Balai Besar POM di Serang khususnya pada sarana pelayanan kefarmasian Bapak Prabandaru Bismo, S.Farm., Apt selaku Kepala Seksi Inspeksi dengan materi Sosialisasi pedoman teknis pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor di fasilitas pelayanan kefarmasian; dan

Bapak Ahmad Sofan, S.Si., M.Farm., Apt selaku ketua PDIAI Banten dengan materi Pembinaan Apoteker oleh IAI.

16. In-house training pelayanan prima dilakukan pada pramubakti dan security

Kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan tidak hanya terhadap ASN namun juga terhadap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada tanggal 26-27 November 2018 dilakukan pelatihan MC dengan Charles Bonar Sirait dengan materi Workshop for Master Ceremony (MC).

Pada 11 Desember 2018 dilakukan pelatihan pada PPNPN dan pramubakti BBPOM di Serang dan LOKA Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini memuat materi pelayanan prima, *customer service excellent*, dan *house keeping*

Pada 17 Desember 2018 dilakukan in-house training terhadap security BBPOM di Serang dan LOKA kabupaten Tangerang. Materi ini memuat, pelayanan prima, dan tanggap bencana.



17. Laporan Kegiatan Tanggap Bencana BBPOM di Serang.

Pada tanggal 22 Desember 2018 pukul 21.27 WIB, telah terjadi peristiwa tsunami di pantai sekitar selat sunda khususnya kabupaten Pandeglang, Lampung Selatan dan Serang. Di Provinsi Banten, akibat dari bencana dimaksud ada beberapa daerah terdampak di pantai selatan Kabupaten Pandeglang dan di wilayah Anyer Kabupaten Serang antara lain:

1. Pantai tanjung Lesung
2. Pantai Sumur
3. Pantai Teluk Lada
4. Pantai Panimbang
5. Pantai Carita

Sampai tanggal 28 desember pukul 24.00 WIB data BPBD Provinsi Banten menyebutkan 309 orang meninggal, sebanyak 757 orang luka-luka dan 9 orang hilang, 39.425 orang mengungsi.

Sebagai wujud kepedulian Badan POM untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat dalam bidang obat dan makanan, Badan POM khususnya BBPOM di Serang turut bergerak cepat merespon musibah yang ada dengan mengirimkan bantuan, relawan, dan membuka posko di lokasi pengungsian di desa Banyumekar, Kecamatan Labuan. Pengiriman bantuan dimulai pada tanggal 24 Desember 2018 dengan bentuk bantuan antara lain Obat, Makanan, perbekalan kesehatan, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Selimut, dan pakaian layak pakaididistribusikan sesuai kebutuhan pengungsi dengan tetap memperhatikan standar mutu keamanan dan keselamatan.

Khusus untuk bantuan obat-obatan yang harus menggunakan resep, distribusi obat dilakukan dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten Pandeglang.

Pada tanggal 25 Desember 2018 Deputi bidang Penindakan Badan POM bersama BBPOM di Serang berkoordinasi dengan Bupati Pandeglang untuk membuka Posko di lokasi pengungsian.

Posko Badan POM membuka dapur umum, yang menyediakan makanan siap saji pagi, siang dan malam untuk pengungsi. Dapur umum mulai didirikan pada tanggal 27 Desember 2018, dan telah melayani kebutuhan makan pagi, siang dan malam untuk ± 250 pengungsi di desa Banyumekar Kecamatan Labuan.

Relawan Badan POM membentuk tim - tim kecil yang masing masing tim bertugas menyalurkan bantuan berupa makanan, minuman, perbekalan kesehatan, dan

pakaian layak pakai ke lokasi pengungsian di lokasi bencana di kampung Kalumpang, kampung Teluk, kampung Sepen, kampung Ciateul Kecamatan Labuan bersama dengan kader Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) setempat. Tidak hanya menyalurkan bantuan, relawan Badan POM juga memetakan lokasi dan mencari pengungsi yang belum mendapatkan bantuan.

- **Tanggal 24 Desember 2018**



Keterangan Foto: Kegiatan Food Security R11 di lokasi pengungsian; penyaluran bantuan di desa Banyumekar Kecamatan Labuan , dan peninjauan lokasi bencana di desa Teluk Kecamatan Labuan .

- Tanggal 25 Desember 2018



Keterangan Foto: Koordinasi dengan Basarnas dan Bupati Pandeglang terkait pendirian posko Badan POM





Keterangan Foto: Penyerahan bantuan ke desa Banyumekar dan desa Cigondang

- Tanggal 27-30 Desember 2018





Keterangan Foto: Penerimaan Sumbangan Eksternal

- **Kamis, 27 Desember 2018**



Pendirian Tenda Dapur Umum di Desa Banyumekar Kec Labuan, Pandeglang



Kondisi kampung teluklabuan, salah satu daerah terdampak bencana

4. Jumat, 28 Desember 2018



Tenda Dapur Umum didirikan di desa Banyumekar, Kec. Labuan Pandeglang



Penyerahan Makan Pagi pada
Wargadesa Banyu mekar



Penyerahan donasi Berupa Obat-obatan
kepada Dinas Kesehatan Kab. Pandeglang



Penyerahan donasi berupa Makanan pada
korban bencana di Desa BanyumekarKec.
Labuan Pandeglang

- **Sabtu, 29 Desember 2018**



Kondisi Dapur Umum Desa Banyumekar
Kec. Labuan



Kondisi Pengungsian desa Pakulonan
kec. Labuan



- **Minggu, 30 Desember 2018**



Kondisi Dapur Umum Badan POM



Kondisi Dapur Umum Badan POM



Pembagian sarapan di desa Banyumekar



Penyerahan Bantuan di Desa Ciatel



Penyerahan bantuan langsung di Desa Teluk, Kec Labuan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
HIGHLIGHT	viii
DAFTAR ISI.....	xxxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxxv
DAFTAR TABEL	xxxviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Organisasi	2
B. Struktur Organisasi	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	21
B. Perjanjian Kinerja.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	34
B. Realisasi Anggaran.....	91
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
LAMPIRAN	101

DAFTAR GAMBAR

No	Gambar
1	Kantor Balai Besar POM di Serang
2	Grafik Jumlah Pegawai BBPOM di Serang tahun 2016 – 2018
3	Profil Jumlah SDM Menurut Unit Kerja BBPOM di Serang tahun 2018
4	Grafik jumlah pegawai BBPOM di Serang tahun 2018 berdasarkan latar belakang pendidikan
5	Jumlah Pegawai BBPOM di Serang tahun 2018 Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu
6	Jumlah Pegawai Loka POM Kab. Tangerang Tahun 2018 Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
7	Jumlah Pegawai Loka POM Kab. Tangerang Tahun 2018 Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu
8	Peta Provinsi Banten
9	Peta Wilayah Kab. Tangerang
10	Struktur Organisasi Balai Besar POM di Serang
11	Struktur Organisasi Loka POM Kabupaten Tangerang
12	Visi, Misi, dan Tujuan Balai Besar POM di Serang
13	Perbandingan nilai indeks POM antar Balai Besar
14	Perbandingan target, realisasi, capaian obat yang memenuhi syarat tahun 2016 - 2018
15	Perbandingan Target “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” tahun 2018 – 2019 dan realisasi tahun 2016 - 2018
16	Perbandingan persentase Obat yang memenuhi syarat antar Balai Besar di Serang, Jakarta, Denpasar, dan Samarinda
17	Perbandingan target, realisasi, capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2016, 2017, 2018
18	Perbandingan Target “Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat” tahun 2018 – 2019 dan realisasi tahun 2016 – 2018
19	Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase obat tradisional yang memenuhi syarat antar Balai Besar

20	Perbandingan target, realisasi, capaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2016, 2017, 2018
21	Perbandingan Realisasi dan Target tahun 2016, 2017 dan 2018 "Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat"
22	Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase kosmetik yang memenuhi syarat antar Balai Besar
23	Perbandingan target, realisasi, capaian persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2016, 2017, 2018
24	Perbandingan Realisasi dan Target tahun 2016, 2017 dan 2018 "Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat"
24	Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat antar Balai Besar.
25	Perbandingan target, realisasi, capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2016, 2017, 2018
26	Perbandingan Realisasi dan Target tahun 2016, 2017 dan 2018 "Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat"
27	Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase Makanan yang memenuhi syarat antar Balai Besar
28	Perbandingan realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
29	Perbandingan Indeks Pengetahuan Masyarakat (IPM) tiap komoditi BBPOM di Serang dengan Indeks IPM Nasional
30	Perbandingan Indeks Pengetahuan Masyarakat antar Balai Besar.
31	Perbanding sampel yang memenuhi parameter uji kritis pada tahun 2018
32	Perbandingan persentase pemenuhan pengujian sesuai standar antar Balai Besar
33	Perbandingan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa dan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
34	Perbandingan nilai persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan antar Balai Besar
35	Perbandingan jumlah sarana distribusi Obat yang diperiksa dan sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan.
36	Perbandingan Persentase Sarana Obat yang memenuhi ketentuan antar Balai Besar
37	Perbandingan jumlah surat keputusan sertifikasi yang dikeluarkan tidak melebihi timeline
38	Perbandingan capaian kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antar Balai Besar
39	Perbandingan realisasi rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan

40	Perbandingan capaian kinerja indikator Rasio Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Makanan antar Balai Besar
41	Perbandingan capaian kinerja indikator persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II antar Balai Besar.

DAFTAR TABEL

No	Tabel
1	Jumlah Penduduk tiap kota/kabupaten di Provinsi Banten
2	Jumlah Pegawai BBPOM di Serang tahun 2018
3	Perjanjian Kinerja BBPOM di Serang Berdasarkan dengan Indikator Kinerja OTK Lama
4	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang tahun 2018 dengan Indikator SOTK Baru
5	Kriteria penilaian capaian
6	Capaian indeks pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Serang
7	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat “ Tahun 2018
8	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat “ Tahun 2018
9	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat “ Tahun 2018
10	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat “ Tahun 2018
11	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat “ Tahun 2018
12	Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
13	Capaian Nilai Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman BBPOM di Serang
14	Nilai capaian indikator “Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar
15	Pemenuhan sampel yang diuji sesuai standar
16	Capaian Kinerja Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
17	Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan
18	Capaian kinerja indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

19	Tindak Lanjut Perkara Pro Justitia di Bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Serang Tahun 2018
20	Capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (AKIP) BBPOM di Serang
21	Rincian Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Serang Th. 2018
22	Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis SOTK baru
23	Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis SOTK lama
24	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Balai Besar POM di Serang Tahun 2018
25	Efisiensi Kegiatan Balai Besar POM di Serang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi



Gambar 1. Kantor Balai Besar POM di Serang

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 BPOM dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (pusat). Sedangkan untuk Unit Pelaksana Teknis diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam peraturan tersebut UPT BPOM di Serang ditetapkan sebagai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang yang memiliki wilayah kerja Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang

Selatan, dan Kabupaten Pandeglang. Sedangkan Kabupaten Tangerang merupakan wilayah kerja dari Loka POM di Kabupaten Tangerang.

1.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Kedudukan

Berdasarkan pasal 1 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

“UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 3 Peraturan BPOM No 12/2018

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, dalam pasal 4 dijelaskan fungsi yang diselenggarakan oleh UPT BPOM yaitu :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kedudukan dari Balai Besar POM di Serang adalah sebagai berikut :

- 1 Balai Besar POM di Serang adalah salah satu Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Badan POM
- 2 Balai Besar POM di Serang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM.
- 3 Secara teknis Balai Besar POM di Serang dibina oleh Deputi IV.
- 4 Balai Besar POM di Serang dipimpin oleh seorang Kepala.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis di Balai Besar POM di Serang yaitu dengan mendukung tugas dan fungsi instansi terkait atau peran terhadap perlindungan masyarakat. Berdasarkan peta strategi Badan POM periode 2015 - 2019, outcome yang didapat dari pengawasan obat dan makanan terdiri atas 2 (dua) outcome yaitu :



- **Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan yang aman untuk meningkatkan kesehatan masyarakat**
- **Terciptanya iklim inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global.**

Dengan dua *outcome* tersebut pengawasan obat dan makanan merupakan satu area dan upaya strategis, karena selain berdampak pada perlindungan konsumen, juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya saing mutu produk di pasar lokal maupun global. Terkait dengan peta strategi tersebut, Balai Besar POM di Serang sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan POM di Provinsi Banten, mempunyai peran strategis dalam pencapaian *outcome* tersebut di atas, utamanya dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Banten. Selain aspek-aspek strategis organisasi, Balai Besar POM di Serang juga perlu menganalisis lingkungan baik secara internal maupun eksternal untuk melihat kemampuan dan peluang yang ada dalam mencapai outcome dari pengawasan obat dan makanan di Provinsi Banten.

a. Internal

Berikut adalah profil dari Balai Besar POM di Serang :

Alamat	:	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten
Luas Tanah	:	10.200 m ²
Bangunan	:	2.794,5 m ² dari total perencanaan seluas ± 3.000 m ² <ul style="list-style-type: none">• Laboratorium : 1.800 m²• Kantor : 994,5 m²
Listrik	:	197 Kva


Status Tanah dan Bangunan merupakan hak guna pakai dari Pemda Provinsi Banten Cq. Dinas Kesehatan.

Pada Tahun 2018 anggaran yang disediakan untuk Balai Besar POM di Serang Rp.37.912.287.000. Bila dibandingkan dengan anggaran yang didapat oleh Balai Besar POM di Serang pada tahun 2017 sebesar Rp.30.388.074.000, anggaran tahun ini meningkat sebesar 24,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan anggaran ini digunakan dalam upaya meningkatkan sarana prasarana serta pencapaian target yang dilakukan dalam pengawasan obat dan makanan.

Sedangkan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) pada awal tahun 2018 Balai Besar POM di Serang memiliki 70 ASN, diperjalanannya 1 (satu) pegawai pensiun, 1 (satu) pegawai mutasi ke Badan POM, 7 (tujuh) orang pindah untuk mengisi pegawai di Loka POM Kabupaten Tangerang serta mendapat 1 CASN dan 2 ASN mutasi dari BBPOM

di DKI Jakarta dan Badan POM sehingga pada akhir Desember ASN yang dimiliki Balai Besar POM di Serang sebanyak 64 orang. Balai Besar POM di Serang memiliki 31 PPNPN sehingga total SDM yang dimiliki sebanyak 95 orang. Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2018 jumlah SDM yang dibutuhkan 192 orang sehingga masih dibutuhkan (JFU&JFT) SDM sebanyak 141 orang.

Jumlah Pegawai BBPOM di Serang




Gambar 2. Grafik Jumlah Pegawai BBPOM di Serang tahun 2016 – 2018

Tabel 1. Jumlah Pegawai BBPOM di Serang tahun 2018


Jabatan	Jumlah
JFU & JFT	51
Struktural	12
Dipekerjakan di KPK	1
Total	64

Jumlah SDM Menurut Unit Kerja Tahun 2018




Gambar 3. Grafik Profil Jumlah SDM Menurut Unit Kerja BBPOM di Serang tahun 2018

Latar Belakang Pendidikan Pegawai



Gambar 4. Grafik jumlah pegawai BBPOM di Serang tahun 2018 berdasarkan latar belakang pendidikan.


Jumlah Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu Th. 2018



Gambar 5. Jumlah Pegawai BBPOM di Serang tahun 2018 Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu


Jumlah Pegawai BBPOM di Serang yang memiliki Jabatan Fungsional adalah sebanyak 51 orang. Jumlah paling besar adalah pegawai dengan Jabatan Fungsional sebagai PFM Pertama sebanyak 17 orang. 11 orang pegawai menjabat sebagai Fungsional Umum. Fungsional Umum terdiri dari: Analis laboratorium, pengelola barang persediaan dan BMN, pengadministrasi keuangan, bendahara, asisten pengujian laboratorium. Selanjutnya berturut turut jumlah PFM Pelaksana Lanjutan sebanyak 8 orang dan PFM Mudan sebanyak 7 orang. Jumlah PFM paling sedikit di BBPOM di Serang adalah PFM Pelaksana yaitu sebanyak 4 orang. Jabatan Fungsional selain PFM yaitu Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, dan Analis Kepegawaian Pertama dengan jumlah pegawai seluruhnya yaitu 4 orang.

Jumlah Pegawai Loka POM Kab. Tangerang



Gambar 6. Jumlah Pegawai Loka POM Kab. Tangerang Tahun 2018 Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional




Gambar 7. Jumlah Pegawai Loka POM Kab. Tangerang Tahun 2018 Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu.

Sedangkan untuk Loka POM Kabupaten Tangerang memiliki SDM sebanyak 19 orang yang terdiri dari 8 ASN dan 11 PPNPN. Terdapat 1 orang Pejabat Struktural yaitu Kepala LOKA dan 7 pegawai Loka POM Kabupaten Tangerang yang memiliki Jabatan Fungsional. Terdapat 2 orang pegawai PFM Muda, 1 orang PFM Pertama, 1 orang PFM Pelaksana, 1 Orang PFM Pelaksana Lanjutan, 1 orang Analisis BMN, dan 1 orang Analisis Laboratorium.

b. Eksternal

Mengingat banyaknya sarana yang harus diawasi, Balai Besar POM di Serang dituntut dapat menjalankan fungsi koordinasi keluar baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/ kota dalam upaya pengawasan obat dan makanan. Provinsi Banten memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.448.160 jiwa dengan luas wilayah yaitu sebesar 9.662,92 km² (Berdasarkan data BPS, Banten dalam Angka 2016/ *Banten in Figures 2016*), terdiri dari 8 kabupaten dan kota yaitu Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang. Sebaran sarana produksi dan distribusi obat dan makanan banyak terdapat di daerah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Berikut adalah luas wilayah untuk masing-masing kota/kabupaten yang berada di Provinsi Banten :

1. Kabupaten Pandeglang : 2.746,89 km²
2. Kabupaten Lebak : 3.426,56 km²
3. Kabupaten Tangerang : 1.011,86 km²
4. Kabupaten Serang : 1.734,28 km²
5. Kota Tangerang : 153,93 km²
6. Kota Cilegon : 175,50 km²
7. Kota Serang : 266,71 km²
8. Kota Tangerang Selatan : 147,19 km²



Gambar 8 .Peta Provinsi Banten



Gambar 9. Peta Wilayah Kab. Tangerang

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016)

Banten merupakan salah satu provinsi perifer dari ibukota karena jaraknya yang cukup dekat dengan ibukota Jakarta yakni dapat ditempuh sekitar 3 jam. Oleh karena itu banyak sarana produksi dan distribusi baik obat maupun makanan yang berlokasi di Provinsi Banten. Selain itu Banten juga memiliki pelabuhan Merak sebagai salah satu pintu utama kapal-kapal dagang yang akan memasuki pulau Jawa. Pelabuhan Merak juga merupakan garda penyebrangan tersibuk di Indonesia yang melayani penyebrangan melewati selat Sunda. Karena berdasarkan hal-hal tersebut, Provinsi Banten menjadi salah satu tempat yang strategis sebagai pintu masuk peredaran obat dan makanan di pulau Jawa. Sehingga Balai Besar POM di Serang sebagai UPT Badan POM di Provinsi Banten perlu menangani dengan sangat ketat dalam pengawasan obat dan makanan.

Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2018, wilayah Kabupaten Tangerang menjadi wilayah kerja dari Loka POM Kabupaten Tangerang. Namun Loka POM Kabupaten Tangerang tetap berkoordinasi dan menginduk dengan Balai Besar POM di Serang.

Tabel 2. Jumlah Penduduk tiap kota/kabupaten di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab Pandeglang	1181430	1183006	1188405	1194911	1200512	1205203
Kab Lebak	1239660	1247906	1259305	1269812	1279412	1288103
Kab Tangerang	3050929	3157780	3264776	3370594	3477495	3584770
Kab Serang	1448964	1450894	1463094	1474301	1484502	1493591
Kota Tangerang	1918556	1952396	1999894	2047105	2093706	2139891
Kota Cilegon	392341	398304	405303	412106	418705	425103
Kota Serang	611897	618802	631101	643205	655004	666600
Kota Tangerang Selatan	1405170	1443403	1492999	1543209	1593812	1644899
Provinsi Banten	11248947	11452491	11704877	11955243	12203148	12448160

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019)

1.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu isu atau kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam suatu perencanaan. Dengan mengetahui isu strategis suatu organisasi dapat menganalisis hal apa yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Tak jarang isu strategis juga dijadikan sebagai batu loncatan atau kekuatan pendorong untuk meningkatkan kinerja organisasi. Berikut adalah berbagai isu strategis yang

banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai Besar POM di Serang selama tahun 2018 yang dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun eksternal.

1. Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Pemerintah Republik Indonesia melakukan kesepakatan dengan *World Trade Organization* (WTO) atau organisasi perdagangan dunia hal tersebut menjadikan negara Indonesia harus siap untuk menghadapi perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan kebijakan tentang suatu jalur lalu lintas perdagangan antar negara-negara di seluruh dunia dan tidak diskriminasi terhadap ekspor dan impor.

Era globalisasi dan perdagangan bebas yang semakin maju seperti implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), hal tersebut menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri baik secara mutu dan jaminan keamanan dari produk yang diperdagangkan. Balai Besar POM di Serang perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan terhadap para pelaku usaha sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

2. Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib atau *mandatory* berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

JKN merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan dampak terhadap peningkatan konsumsi obat berbagai macam jenis maupun jumlahnya. Permintaan obat yang tinggi akan mendorong industri-industri farmasi dalam meningkatkan kapasitas produksi obat-obatan. Peningkatan kapasitas produksi harus seiring dengan peningkatan pengawasan terhadap obat-obatan. Beberapa aspek yang perlu ditingkatkan yaitu SDM Balai Besar POM di Serang untuk selalu dilakukan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi sesuai dengan beban kerjanya, selain itu juga kerja sama dengan instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan obat-obatan yang beredar di Provinsi Banten.

3. Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja Badan POM

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, terjadi beberapa perubahan baik nama ataupun penambahan unit kerja yang terdapat didalam Badan POM. Hal ini kemudian membuat dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam peraturan tersebut mengatur mengenai struktur organisasi dan unit-unit yang berada didalam UPT. Balai Besar POM di Serang selaku salah satu UPT Badan PPOM wajib mengikuti perubahan SOTK tersebut. Hal ini semata-mata untuk meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan dalam tingkat Balai Besar POM di Serang.

4. Peredaran Obat dan Makanan Ilegal

Selama tahun 2018, ditemukan 12 (dua belas) terkait kasus pada obat dan makanan ilegal dengan perkiraan nilai kerugian ekonomi sebesar Rp. 50.397.096.500,00 (lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan perkara yang terjadi pada tahun 2017. Berdasarkan hasil perkara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peredaran obat dan makanan ilegal masih sangat banyak beredar di wilayah Provinsi Banten. Sebagai salah satu UPT Badan POM, Balai Besar POM di Serang harus memiliki komitmen yang tinggi dalam penguatan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di Provinsi Banten. Komitmen ini ditunjukkan dengan sistem pengawasan yang ketat dan edukasi untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait obat dan makanan yang baik dikonsumsi.

5. Produk Makanan yang mengandung bahan berbahaya serta belum meratanya pengetahuan masyarakat akan pentingnya keamanan pangan.

Penggunaan bahan berbahaya seperti rhodamin B, boraks, formalin, dan kuning methanil masih cukup tinggi di wilayah provinsi Banten pada produk makanan termasuk jajanan anak sekolah. Hal ini menjadi tantangan Badan POM untuk menginisiasi program-program yang menyentuh masyarakat secara langsung. Salah satunya program Gerakan Keamanan Pangan Desa yang merupakan salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah, masyarakat termasuk pelaku

usaha sebagai pilar ekonomi di pedesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK, Karang Taruna, guru, Pramuka, dan PKP/DFI (Penyuluh Keamanan Pangan/ *District Food Inspector*).

Selama tahun 2018, ditemukan perkara di bidang pangan ilegal (Tidak memiliki izin edar) sebanyak 2 (dua) perkara. Keduanya merupakan sarana produksi yang memproduksi pangan yang belum memiliki izin edar (TIE) dengan Perkiraan Nilai Kerugian Ekonomi sebesar Rp. 625.815.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

6. Provinsi Banten Sebagai Pintu Masuk Utama Perdagangan di Pulau Jawa

Provinsi Banten yang merupakan provinsi paling barat di pulau jawa memiliki satu pelabuhan besar yaitu pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak merupakan garda penyebrangan tersibuk di Indonesia yang melayani penyebrangan melewati selat sunda. Pelabuhan Merak sebagai salah satu pintu utama kapal-kapal dagang yang akan memasuki pulau jawa. Berdasarkan hal-hal tersebut, Provinsi Banten menjadi salah satu tempat yang strategis sebagai pintu masuk peredaran obat dan makanan di pulau Jawa. Sehingga Balai Besar POM di Serang sebagai UPT Badan POM di Provinsi Banten perlu menangani dengan sangat ketat dalam pengawasan post-market obat dan makanan. Hal ini akan berkaitan dengan kerjasama yang harus dijalin dengan berbagai pihak agar obat dan makanan yang masuk dapat benar-benar diawasi kualitas dan mutu produknya.

7. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Perkembangan komunikasi dan digitalisasi yang saat ini sangat pesat memberikan banyak kemudahan terhadap penggunaannya, terutama penawaran/pembelia obat dan makanan yang dapat dilakukan secara online. Disisi lain hal tersebut mengakibatkan banyak produk ilegal tanpa izin edar ataupun palsu yang ditawarkan melalui media sosial ataupun *online*. Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu focus dari pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM. Balai Besar POM di Serang melalui kegiatan Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal terus berkomitmen untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk obat dan makanan impor ilegal yang dipasarkan secara *online*.

8. Reformasi Birokrasi

Balai Besar POM di Serang terus mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan yang sesuai dengan tujuan dari reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.


B. Struktur Organisasi

1.4 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Serang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Struktur Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang terdiri atas :

1. Kepala
2. Bidang Pengujian
3. Bidang Pemeriksaan
4. Bidang Penindakan
5. Bidang Informasi dan Komunikasi
6. Bagian Tata Usaha
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh bidang-bidang sesuai dengan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Serang dibawah ini :



Gambar 10. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Serang

Masing-masing unit yang terdapat pada struktur Balai Besar POM di Serang melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Bidang Pengujian

Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang pengujian terdiri atas :

1. Seksi Pengujian Kimia.
Memiliki tugas melakukan pengujian kimia Obat dan makanan.
2. Seksi Pengujian Mikrobiologi.
Memiliki tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan makanan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Pemeriksaan

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan. Bidang Pemeriksaan memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
3. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.
4. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri atas :

- A. Seksi Inspeksi.

Mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

- B. Seksi Sertifikasi.

Mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

- C. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi

Bidang ini memiliki tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan

koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang Informasi dan Komunikasi memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
3. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4 .Bidang Penindakan

Bidang Penindakan bertugas sebagai pelaksana kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Fungsi dari Bidang Penindakan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggan. Bagian Tata Usaha memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran.

2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
4. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana
5. Pelaksanaan urusan kepegawaian
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggan.
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

A. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum memiliki tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtangga.

B. Sub Bagian Program dan Evaluasi

Sub Bagian Program dan Evaluasi bertugas, melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

C. Kelompok Jabatan Fungsional

6. Kelompok Jabatan Fungsional


Berdasarkan pasal 37 Peraturan BPOM nomor 12 tahun 2018, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas:

- a. Sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5. Loka Kabupaten Tangerang

Loka Kabupaten Tangerang mulai beroperasi tanggal 10 September 2018 yang berkantor di Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong Blok GBVB/20 Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang. Wilayah kerja Loka Kabupaten Tangerang meliputi wilayah Kabupaten Tangerang, dengan Struktur Organisasi berikut ini :



Gambar 11. Struktur Organisasi Loka POM Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM dijelaskan mengenai tugas dari LOKA POM sebagai salah satu UPT BPOM. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan suatu arahan atau strategi dalam mengambil keputusan. Terdapat proses dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk mencapai strategi tersebut. Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis, proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Setiap instansi pemerintahan wajib menyusun rencana strategis sesuai dengan kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan agar pembangunan nasional bisa berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004

Berdasarkan pada undang-undang tersebut saat ini pemerintah memasuki Rencana Jangka Menengah Nasional tahap ke tiga yaitu RPJMN 2015-2019. RPJMN 2015-2019 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing yang kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Badan POM mengeluarkan Peraturan Kepala Badan POM RI no 2 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019 yang berlandaskan pada UU Nomor 25 tahun 2004. Renstra tersebut kemudian menjadi acuan bagi setiap unit organisasi eselon I, satuan kerja, dan unit organisasi eselon II di lingkungan Badan POM dalam menyusun Rencana Strategis. Renstra Balai Besar POM di Serang mengacu pada RPJMN periode 2015-2019 dan Peraturan Kepala Badan POM RI nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan POM RI 2015-2019. Renstra Balai Besar POM di Serang memuat visi, misi,

tujuan, strategi arah kebijakan serta program dan kegiatan Balai Besar POM di Serang untuk periode 2015-2019.



Gambar 12. Visi, Misi, dan Tujuan Balai Besar POM di Serang

Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan mengacu pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Badan POM dan Balai Besar POM di Serang dalam merumuskan sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi tersebut. Dengan adanya perubahan isu-

isu dan berdasarkan analisis strategis telah dilakukan perubahan tujuan Badan POM, begitu pula dengan Balai Besar POM di Serang sebagai perpanjangan tangan Badan POM di daerah turut menyesuaikan dengan perubahan tujuan.

B. Perjanjian Kinerja

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kerja terdiri atas sasaran kegiatan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, dirumuskan dan direncanakan secara spesifik untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran strategis Balai Besar POM di Serang disusun berdasarkan tujuan, visi, dan misi dari Badan mendukung setiap sasaran strategis. Selain itu sasaran strategis juga dibuat dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia atau sumber daya modal dan juga tantangan yang akan dihadapi dimasa depan. Diharapkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Balai Besar POM di Serang akan bisa mencapai sasaran kegiatan yang dijabarkan. Kemudian secara lebih kongkret sasaran strategis dibuat menjadi suatu Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang Tahun 2018 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Balai Besar POM di Serang dengan Kepala Badan POM RI.



Kepala BBPOM di Serang bersama Ibu Kepala Badan POM RI meninjau lokasi daerah yang terkena bencana tsunami Selat Sunda.

Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014. Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Dikarenakan terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2018 Kepala Balai Besar POM di Serang membuat dua Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kerja 2018 berdasarkan SOTK lama dan Perjanjian Kinerja 2018 berdasarkan SOTK baru.

a. Perjanjian Kinerja SOTK Lama

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BBPOM di Serang Berdasarkan dengan Indikator Kinerja OTK Lama

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET
		URAIAN		SATUAN	
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	%	93.50
		2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	%	79.00
		3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	%	91.00
		4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	%	82.00
		5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	%	73.00
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	83.00
		2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	kota/ kab	2
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	3.1	Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM	nilai	A

Sasaran Program 1

Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

Sistem pengawasan obat dan makanan yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Serang merupakan pengawasan dalam rangka *post market*. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama, yaitu :

1. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 93.50% pada tahun 2018
2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 79,00% pada tahun 2018
3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 91.00% pada tahun 2018
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 82% pada tahun 2018
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 73.00% pada tahun 2018

Sasaran Program 2

Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Kemandirian pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Pelaku Usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/ bermanfaat dan bermutu) melalui registrasi, produksi yang sesuai dengan cara pembuatan yang baik, dan distribusi sesuai dengan cara distribusi yang baik.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategi ini, telah ditetapkan 2 indikator. Kedua indikator dengan target kinerja tahun 2018 dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat, dengan target 83.00% pada tahun 2018
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan, dengan target 2 kab/kota pada tahun 2018

Sasaran Program 3

Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai Besar POM di Serang

Sejalan dengan dilakukannya tata kelola pemerintahan yang baik seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, Balai Besar POM di Serang berupaya terus meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Serang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi supremasi hukum, keadilan dan partisipasi masyarakat.

BPOM sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (*technostructure*) namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*) yang masih memerlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Indikator keberhasilan **pencapaian sasaran kegiatan 3** berupa hasil penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) BBPOM di Serang oleh Badan POM, dengan target nilai A pada tahun 2018



Kemeriahan Lomba HUT RI ke -73 di BBPOM Serang

b. Perjanjian Kinerja SOTK Baru

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang tahun 2018 dengan Indikator SOTK Baru

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	<i>Stakeholder</i>	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70,00	
			Persentase obat yang memenuhi syarat	93,50	
			Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00	
			Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00	
			Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00	
			Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,60	
2	<i>Customer</i>	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	60,00	
			Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	-	
3	<i>Internal Process</i>	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60,00	
			Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00
				Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	40,00

			Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	49,00
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82,00
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	45,00
		Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	45,00
4	<i>Learning & Growth</i>	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Serang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BPOM	78,00

Berdasarkan SOTK Baru Perjanjian Kinerja BBPOM di Serang disusun dengan 4 perspektif yaitu : *Stakeholder, Customer, Internal Process, dan Learning & Growth*. Perjanjian Kinerja ini memuat 6 Sasaran kegiatan dengan 16 Indikator Kinerja yang mendukung tiap-tiap Sasaran Kegiatan. Semua indikator kinerja yang masuk dalam Perjanjian Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Utama dalam mencapai target sasaran kegiatan.

Sasaran Kegiatan I Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk mengawasi secara *pre-market* ataupun *post-market* untuk peredaran obat dan makanan di Wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu sasaran kegiatan pertama berkesesuaian dengan visi Badan POM yaitu mewujudkan obat dan makanan yang aman untuk melindungi masyarakat. Dalam mencapai sasaran kegiatan tersebut dibutuhkan penilaian terhadap indikator-indikator kinerja utama (IK)

yang mendukung, dalam sasaran kegiatan ini terdapat 6 IK yaitu :

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan dengan target 70 pada tahun 2018
2. Presentase obat yang memenuhi syarat dengan target 93,50 % pada tahun 2018
3. Presentase obat tradisional yang memenuhi syarat dengan target 83,00 % pada tahun 2018
4. Presentase kosmetik yang memenuhi syarat dengan target 92,00 % pada tahun 2018
5. Presentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat dengan target 82,00 % pada tahun 2018
6. Presentase makanan yang memenuhi syarat dengan target 89,60% pada tahun 2018

Sasaran Kegiatan II

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan

Balai Besar POM di Serang selaku UPT Badan POM memiliki tugas dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Banten. Dalam menjalankan tugasnya Balai Besar POM di Serang memiliki stakeholder yaitu para pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen. Dalam sasaran kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dari para pelaku usaha sebagai produsen dalam proses produksi obat dan makanan secara baik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai informasi tentang keamanan, manfaat, serta mutu dari Obat dan Makanan. Berikut dua indikator kinerja utama yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan ini:

1. Index kepatuhan (compliance index) pelaku usaha dibidang obat dan makanan dengan target 60 pada tahun 2018
2. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan belum memiliki target di tahun 2018.

Sasaran Kegiatan III

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan

Masyarakat sebagai konsumen dituntut untuk jeli dan cerdas dalam mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar. Hal ini sebagai salah satu sistem pengawasan terhadap obat dan makanan. Oleh karena itu Balai Besar POM di Serang sebagai UPT Badan POM memiliki tugas dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan. IKU yang terdapat didalam sarasaran kegiatan ini adalah :

1. Index pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman dengan target 60 pada tahun 2018

Sasaran Kegiatan IV

Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis resiko

Pengawasan Obat dan Makanan harus dilakukan seefektif mungkin sehingga menekan peredaran obat dan makanan ilegal yang tidak memenuhi syarat di masyarakat. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan dilakukan baik secara pre-market maupun post-market. Pengawasan secara pre-market dilakukan sebelum obat atau makanan beredar dimasyarakat. Aspek-aspek yang harus diawasi dalam pengawasan pre-market adalah penilaian sarana produksi serta sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi standar. Selain itu proses sertifikasi juga dilakukan terhadap sarana-sarana yang telah dilakukan penilaian. Kemudian untuk pengawasan *post-market* dilakukan setelah obat dan makanan beredar dimasyarakat. Berikut adalah lima IKU yang berperan dalam pencapaian sasaran kegiatan ini :

1. Presentase pemenuhan pengujian sesuai standar dengan target 100,00% pada tahun 2018
2. Presentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 40,00% pada tahun 2018
3. Presentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 49,00 % pada tahun 2018
4. Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 82,00 % pada tahun 2018
5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan dengan target 45,00% pada tahun 2018

Sasaran Kegiatan V

Menguatnya penegakan hukum di bidang obat dan makanan

Dalam upaya pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat, tak jarang ditemukan kasus kasus terkait pelanggaran peredaran obat dan makanan. Balai Besar POM di Serang selaku UPT Badan POM bertindak tegas terkait pelanggaran tersebut. Berikut adalah indikator kinerja yang menjadi penilaian capaian dari sasaran kegiatan terkait menguatnya penegakan hukum di bidang obat dan makanan.

1. Presentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II dengan target 45% pada tahun 2018

Sasaran Kegiatan VI

Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Serang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM

SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Penyusunan SAKIP sebagai evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja BPOM. Pada Perjanjian Kinerja ini terdapat indikator nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sebagai penilaian akuntabilitas kinerja dari Balai Besar POM di Serang dalam mencapai terwujudnya Reformasi Birokrasi di BBPOM di Serang. Indikator Kinerja yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan ini adalah :

1. Nilai AKIP BPOM dengan target nilai 78,00 pada tahun 2018

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Hasil dari capaian kinerja akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mencapai target capaian ditahun mendatang.

2.2 Kriteria Pencapaian Indikator

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan.

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Untuk indikator positif, yaitu apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus 1:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

- b) Untuk indikator negatif, yaitu Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus 2 :

$$\% \text{ capaian} = \frac{100\% - \text{realisasi}}{100\% - \text{rencana}}$$

- c) Untuk indikator negatif, yaitu Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah yang satuannya bukan dalam persen, maka digunakan rumus 3:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berbeda dengan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2017 capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator input dan output tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan. Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Kriteria penilaian capaian

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100% < \chi \leq 125%$
Baik	100%
Cukup	$75% \leq \chi < 100%$
Kurang	$\chi < 75%$
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125%$



Pegawai BBPOM di Serang dalam acara Car Free Day



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Tabel 6. Capaian Kinerja Balai Besar POM di Serang Tahun 2018

Perspektif	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70,00	86.90	124.14	Memuaskan
		Persentase obat yang memenuhi syarat	93,50	95,79	102,45	Memuaskan
		Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00	81,54	98,24	Cukup
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00	96,92	105,35	Memuaskan
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00	81,82	99,78	Cukup
		Persentase makanan memenuhi syarat	89,60	69.95	78.07	Cukup

Perspektif	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	60,00	53.24	88.73	Cukup
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	-			
Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60,00	66.49	110.81	Memuaskan
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00	99.06	99.06	Cukup
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	40,00	35	87.5	Cukup

Perspektif	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Internal Process		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	49,00	45.28	92.40	Cukup
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82,00	87.60	106.83	Memuaskan
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	45,00	33,62	74,71	Kurang
	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	45,00	16.67	37.04	Kurang
<i>Learning&Growth</i>	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Serang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BPOM	78,00	72,24	92,61	Cukup



Senam Bersama dalam acara Gebyar Keamanan Pangan BBPOM di Serang

Perjanjian Kinerja tahun 2018 Balai Besar POM di Serang memuat 6 (enam) sasaran kegiatan sebagaimana yang tercantum di dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Serang tahun 2015 – 2019. Berikut adalah pencapaian keenam sasaran kegiatan Balai Besar POM di Serang hingga tahun 2018 atau tahun keempat dari periode Rencana Kegiatan Balai Besar POM di Serang tahun 2015 – 2019.

Sasaran Kegiatan I

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

Indikator Kinerja 1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Tabel 6. Capaian indeks pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Serang

INDIKATOR SASARAN	2018		NILAI CAPAIAN SASARAN	KATEGORI PENILAIAN
	TARGET	REALISASI		
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70.00	86.9	124.14%	Memuaskan

Penilaian indeks pengawasan Obat dan Makanan dilakukan oleh Biro Perencanaan Badan POM dengan perhitungan menggunakan metode AHP. Berdasarkan penilaian didapatkan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Serang sebesar 86.9 dengan capaian sebesar 124.14% dengan kategori capaian kinerja **memuaskan**.



Gambar 13. Perbandingan nilai indeks POM antar Balai Besar

Berdasarkan grafik diatas BBPOM di Serang memiliki nilai indeks POM tertinggi dibandingkan ketiga Balai Besar lainnya. Selain itu dibandingkan nilai IPOM Nasional Balai, nilai IPOM BBPOM di Serang masih lebih tinggi dibandingkan nilai nasional. Hal ini mengartikan bahwa pengawasan Obat dan Makanan di provinsi Banten telah dilakukan dengan capaian kinerja yang memuaskan oleh BBPOM di Serang. Adapun tindak lanjut dalam penilaian indeks POM ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu dianalisis gap capaian indeks POM antar komoditi & antar wilayah oleh Unit terkait.
2. Perlu pemetaan untuk indikator-indikator baru yang mendukung dimensi pengawasan, pelaku usaha dan masyarakat.
3. Perlu direviu target indikator tertentu yang capaiannya sudah jauh melewati target.

Indikator Kinerja 2. Presentase obat yang memenuhi syarat

Dalam menghitung pencapaian obat yang memenuhi syarat terlebih dahulu harus dijelaskan mengenai pengertian obat itu sendiri.

Obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT).



Indikator obat yang memenuhi syarat merupakan indikator yang mendukung untuk mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah Balai Besar POM di Serang. Dalam melihat capaian dari indikator kinerja ini, diperlukan realisasi dari presentase obat yang memenuhi syarat yang di uji di Balai Besar POM di Serang selama tahun 2018. Perhitungan obat yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

%Obat (memenuhi syarat) MS = 100% - %Obat (tidak memenuhi syarat) TMS

% Obat TMS = (sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%

Berdasarkan perhitungan tersebut untuk mendapatkan nilai presentase obat yang memenuhi syarat, maka terlebih dahulu dihitung presentase obat yang tidak memenuhi syarat. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

1. Tidak Memiliki NIE / produk ilegal termasuk palsu
2. Produk Kedaluwarsa / produk rusak
3. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
4. Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
5. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Setelah mendapatkan persentase sampel TMS kemudian dilakukan perhitungan untuk mendapatkan persentase sampel obat yang Memenuhi Syarat.


Pada tahun 2018 jumlah sampel obat yang diuji di Balai Besar POM di Serang adalah 380 sampel. Dari total 380 sampel terdapat 16 sampel atau sekitar 4,21% dari yang Tidak Memenuhi Syarat (rincian sampel yang tidak memenuhi syarat terlampir). Sehingga presentase sampel obat yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Serang adalah sebesar 95,79%. Bila dibandingkan dengan tahun ini target indikator sasaran pada tahun 2018 adalah 93.50% sedangkan realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 95,79%. Dari realisasi tersebut didapatkan capaian sebesar 102,17% dengan kategori **memuaskan**

Tabel 7. Capaian Kinerja Indikator “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat “
Tahun 2018

INDIKATOR SASARAN	2018		NILAI CAPAIAN SASARAN	KATEGORI PENILAIAN
	TARGET	REALISASI		
Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.50%	95.79%	102.45%	Memuaskan

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2018 (95.79%) dibandingkan realisasi tahun 2017 (95.63%) mengalami kenaikan sebesar 0.16% sedangkan perbandingan realisasi dengan tahun 2016 (97.62%) mengalami penurunan dengan selisih sebesar 1,83% dengan angka penambahan target setiap tahunnya sebesar 0.5%. Persen capaian tahun 2018 (102,45%) dibandingkan capaian tahun 2017 (102.83%) mengalami penurunan sebesar 0.38% dan tahun 2016 (105.54%) mengalami penurunan dengan selisih sebesar 3,09%. Dari pemaparan realisasi dan target tersebut dapat disimpulkan bahwa presentase obat yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Serang sudah memenuhi nilai yang di targetkan. Sudah banyak industri obat yang memproduksi obat dengan kriteria yang memenuhi syarat. Hal ini menjadi *feedback* positif dari hasil pengawasan obat yang telah dilakukan oleh BBPOM di Serang. Sehingga diharapkan dapat menekan keberadaan dari obat-obat yang ilegal di masyarakat.


Gambar 14.
Perbandingan target, realisasi, capaian obat yang memenuhi syarat tahun 2016 - 2018



Pada tahun 2018, jumlah Obat yang disampling sebanyak 380 sampel, 364 sampel MS, 16 sampel TMS. 16 sampel obat yang TMS antara lain (terlampir). Pemenuhan parameter uji kritis berdasarkan standar parameter uji kritis prioritas sampling

sampel Obat tahun 2018 terpenuhi 100% dimana 380 sampel diuji sesuai standar berdasarkan parameter uji kritis.

Perhitungan realisasi capaian indikator kinerja kemudian akan dibandingkan dengan target yang tertera pada Renstra. Target persentase Obat yang memenuhi syarat pada akhir tahun Renstra SOTK baru 2019 adalah sebesar 94%. Apabila nilai realisasi tahun 2018 (95.79%) dihitung terhadap target tersebut, maka diperoleh capaian sebesar 101.9%. Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2018 telah melampaui target akhir tahun 2019 BBPOM di Serang. Ini mengartikan bahwa obat-obat yang beredar di Wilayah Kerja BBPOM di Serang telah memenuhi target obat yang memenuhi syarat untuk beredar di masyarakat.



Gambar 15. Perbandingan Target “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” tahun 2018 – 2019 dan realisasi tahun 2016 - 2018

Target persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2018 BBPOM di Serang, telah disinkronkan dengan target Renstra Badan POM secara nasional yaitu 93.5%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini memiliki nilai pencapaian sebesar 102.45%. Nilai persentase obat yang memenuhi syarat harus dibandingkan dengan Balai Besar lain yang setara. Balai Besar POM di Serang dimasukkan kedalam kluster 4 untuk perbandingan penilaian kinerja yaitu dengan Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Samarinda, dan Balai Besar POM di Denpasar. Apabila dibandingkan capaian Balai Besar POM di Provinsi lain (Balai

Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Samarinda, dan Balai Besar POM di Denpasar) yang memiliki beban kerja hampir sama dengan Balai Besar POM di Serang. Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah BBPOM di Serang lebih rendah dibandingkan ketiga balai lainnya. Persentase obat yang memenuhi syarat di BBPOM di Jakarta, BBPOM di Denpasar, dan BBPOM di Samarinda berturut-turut adalah 99.49 %, 97.81 %, dan 97.79 %. Pencapaian obat yang memenuhi syarat BBPOM di Serang lebih rendah dibandingkan ketiga Balai tersebut, sehingga nilai pencapaian indikator ini masih harus ditingkatkan walaupun nilai pencapaian terhadap target Balai Besar POM di Serang sudah melebihi 100%. Data perbandingan sebagai berikut:



Gambar 16. Perbandingan persentase Obat yang memenuhi syarat antar Balai Besar di Serang, Jakarta, Denpasar, dan Samarinda

Walaupun realisasi obat yang memenuhi syarat di wilayah BBPOM Serang lebih rendah dibandingkan ketiga Balai Besar lainnya, namun hal ini bukan berarti dinyatakan sebagai ketidakberhasilan capaian kinerja karena capaian kinerja BBPOM di Serang sudah mencapai 102.45%. Peredaran obat yang tidak memenuhi syarat dipengaruhi karena faktor pelaku usaha yang belum menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), proses distribusi obat kepada konsumen

juga dapat mempengaruhi mutu dari obat yang sudah diproduksi. Selain itu, terdapat indikasi obat palsu yang beredar di Provinsi Banten.

Hal ini menjadi evaluasi terhadap peningkatan pengawasan peredaran obat dan juga pengujian terhadap obat yang beredar di masyarakat. Analisis program yang telah dilakukan sebagai upaya menaikkan persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Banten, diantaranya :

1. Dilakukan penelusuran dan penindakan mengenai obat palsu yang beredar di Provinsi Banten oleh BBPOM di Serang
2. Program sosialisasi CDOB kepada pelaku usaha telah dilakukan pada tahun 2018 dan diharapkan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam cara distribusi obat yang baik sehingga jumlah sampel TMS yang dikarenakan proses distribusi yang tidak sesuai dapat menurun.
3. Sampel-sampel TMS yang berasal dari Provinsi Banten akan menjadi prioritas dalam pemeriksaan rutin CPOB.

Analisis penggunaan sumber daya akan dibahas secara terperinci pada lampiran

IKU 3. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat

Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Indikator obat tradisional yang memenuhi syarat merupakan indikator yang mendukung untuk mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Serang. Capaian dari indikator kinerja ini, diperlukan nilai realisasi dari presentase obat tradisional yang memenuhi syarat yang di uji di Balai Besar POM di Serang selama tahun 2018. Perhitungan obat tradisional yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

%Obat Tradisional MS = 100% - %Obat (tidak memenuhi syarat) TMS

% Obat Tradisional TMS = (sampel Obat yang TMS ilegal / TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%

Berdasarkan perhitungan tersebut untuk mendapatkan nilai presentase obat tradisional yang memenuhi syarat, maka terlebih dahulu dihitung presentase obat tradisional yang tidak memenuhi syarat. Kriteria Obat Tradisional Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

1. Tidak Memiliki NIE / produk ilegal termasuk palsu
2. Produk Kedaluarsa / produk rusak
3. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
4. Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
5. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Setelah mendapatkan persentase sampel TMS kemudian dilakukan perhitungan untuk mendapatkan persentase sampel obat tradisional yang Memenuhi Syarat.


Pada tahun 2018 jumlah sampel obat tradisional yang diuji di Balai Besar POM di Serang adalah 130 sampel. Dari total 130 sampel terdapat 24 sampel atau sekitar 18,46% sampel.

Tidak Memenuhi Syarat antara lain 1 sampel TMS pengawet dan ALT, 1 sampel TMS BKO, 1 sampel TMS pengawet, 1 sampel TMS waktu hancur, 20 sampel TMS pengujian Mikrobiologi. Sehingga presentase sampel obat tradisional yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Serang adalah sebesar 81,54%. Bila dibandingkan dengan tahun ini target indikator sasaran pada tahun 2018 adalah 83,00% sedangkan realisasi persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat sebesar 81,54%. Dari realisasi tersebut didapatkan capaian sebesar 98,24 % dengan kategori **Cukup**

Tabel. 8 Capaian Kinerja Indikator “Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat “ Tahun 2018


INDIKATOR SASARAN	2018		NILAI CAPAIAN SASARAN	KATEGORI PENILAIAN
	TARGET	REALISASI		
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83.00%	81.54%	98.24%	Cukup

Realisasi persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2018 (81.54%) dibandingkan realisasi tahun 2017 (83.13%), mengalami penurunan dengan selisih sebesar 1.59%, sedangkan perbandingan realisasi dengan tahun 2016 (81.65%) mengalami penurunan dengan selisih sebesar 0.11%. Persen capaian Obat Tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2018 (98.24%) dibandingkan capaian tahun 2017 (106.58%) dan tahun 2016 (106.03%), mengalami penurunan dengan selisih sebesar 8.34% dan 7.79%. Penurunan sangat signifikan karena merubah kategori penilaian dari memuaskan menjadi **cukup**. Hal ini dapat menjadi dasar pengawasan terhadap obat tradisional di Wilayah Kerja BBPOM di Serang.



Gambar 17. Perbandingan target, realisasi, capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2016, 2017, 2018


Target persentase Obat Tradisional akhir tahun Renstra SOTK baru 2019 adalah sebesar 60%. Apabila nilai realisasi tahun 2018 sebesar 81,54% dihitung terhadap target tersebut, maka diperoleh capaian sebesar 135,9%. Capaian persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat tahun 2018 sudah memenuhi target BBPOM di Serang selanjutnya diperlukan adanya upaya dalam metode sampling untuk menjangkau Obat Tradisional TMS yang beredar di provinsi Banten.



Gambar 18. Perbandingan Target “Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat” tahun 2018 – 2019 dan realisasi tahun 2016 – 2018

Target persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat tahun 2018 BBPOM di Serang, telah disinkronkan dengan target Renstra Badan POM secara nasional yaitu 83%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini memiliki nilai pencapaian sebesar 98,24%.

Apabila dibandingkan capaian Balai Besar POM di Provinsi lain (BBPOM di Jakarta, BBPOM di Denpasar, dan BBPOM di Samarinda) yang memiliki beban kerja hampir sama dengan Balai Besar POM di Serang, maka capaian Balai Besar POM di Serang masih lebih rendah dibandingkan ketiga Balai Besar tersebut, dengan demikian nilai pencapaian indikator ini masih harus ditingkatkan walaupun nilai pencapaian. Data perbandingan sebagai berikut:



Gambar 19 Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase obat tradisional yang memenuhi syarat antar Balai Besar

Berdasarkan capaian dari persentase obat tradisional yang memenuhi syarat didapat sebesar 98,24 % dengan kategori cukup. Alternatif solusi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut, yaitu pada bulan Desember 2018 BBPOM di Serang mengundang pelaku usaha Obat Tradisional dalam rangka sosialisasi yang didalamnya memuat materi CPOTB

Analisis program yang akan dilakukan sebagai upaya dalam rangka memenuhi target Obat Tradisional yang memenuhi syarat di tahun 2019 akan dilakukan metode pengambilan sampel secara acak (*blind sampling*) termasuk didalamnya Obat Tradisional Tanpa Izin Edar (TIE), rusak, dan kadaluarsa.

Untuk analisis penggunaan sumber daya akan dibahas secara terperinci pada lampiran

IKU IV. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat



Kosmetik

“Bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi fisik”

Kosmetik yang memenuhi syarat adalah kosmetik yang mendapatkan nomor notifikasi dari Badan POM. Indikator presentase kosmetik yang memenuhi syarat merupakan indikator yang mendukung untuk mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu diwilayah Balai Besar POM di Serang khususnya untuk produk-produk kosmetik.

Capaian dari indikator kinerja ini, diperlukan nilai realisasi dari presentase kosmetik yang memenuhi syarat yang di uji di Balai Besar POM di Serang selama tahun 2018. Perhitungan kosmetik yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% \text{ Kosmetik MS} &= 100\% - \% \text{ Kosmetik (tidak memenuhi syarat) TMS} \\ \% \text{ Kosmetik TMS} &= (\text{sampel kosmetik yang TMS ilegal / TMS} \\ &\text{rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan}) \\ &\text{dibagi total sampling} \times 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut untuk mendapatkan nilai presentase kosmetik yang memenuhi syarat, maka terlebih dahulu dihitung presentase kosmetik yang tidak memenuhi syarat. Kriteria Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

1. Tidak Memiliki NIE / produk ilegal termasuk palsu
2. Produk Kedaluwarsa / produk rusak
3. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

4. Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
5. Jika ditemukan sampel Kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Selanjutnya kemudian dilakukan perhitungan untuk mendapatkan persentase sampel Kosmetik yang Memenuhi Syarat.


Pada tahun 2018 jumlah sampel kosmetik yang diuji di Balai Besar POM di Serang adalah 260 sampel. Dari total 260 sampel terdapat 8 sampel atau sekitar 3.08 % sampel Tidak Memenuhi Syarat antara lain 1 sampel TMS 2-Fenoksietanol, 4 sampel TMS ALT, 3 sampel TMS pH. Presentase sampel kosmetik yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Serang adalah sebesar 96.92%. Target indikator persentase kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2018 adalah 92.00% sedangkan realisasi persentase Kosmetik yang memenuhi syarat sebesar 96.92%. Dari realisasi tersebut didapatkan capaian sebesar 105.35% dengan kategori yaitu **Memuaskan**. Ini mengartikan bahwa persentase kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Serang sudah melebihi target yang diharapkan. Hal ini merupakan umpan balik yang positif dari pengawasan yang dilakukan BBPOM di Serang kepada pelaku usaha kosmetik di Serang.

Tabel 9. Capaian Kinerja Indikator “Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat “ Tahun 2018

INDIKATOR SASARAN	2018		NILAI CAPAIAN SASARAN	KATEGORI PENILAIAN
	TARGET	REALISASI		
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92.0%	96.92%	105.35%	Memuaskan

Realisasi persentase Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2018 (96.92%) dibandingkan realisasi tahun 2017 (98.43%), mengalami penurunan dengan selisih sebesar 1.51%, sedangkan perbandingan realisasi dengan tahun 2016 (96.19%) mengalami peningkatan dengan selisih sebesar 0.73%. Persen capaian Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2018 yaitu 105.35%, bila dibandingkan capaian


tahun 2017 (108.16%) dan tahun 2016 (106.88%), mengalami penurunan dengan selisih sebesar 2.81% dan 1.53%. Walaupun capaian kinerja persentase kosmetik yang memenuhi syarat mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun hal tersebut tidak signifikan karena masih masuk dalam kategori **Memuaskan**



Gambar 20. Perbandingan target, realisasi, capaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2016, 2017, 2018

Pada tahun 2018, jumlah kosmetik yang disampling sebanyak 260 sampel, dengan hasil uji 252 sampel MS dan 8 sampel TMS. 8 sampel TMS diantaranya 3 sampel tidak memenuhi syarat uji PH, 1 sampel tidak memenuhi syarat uji kadar pengawet, dan 4 sampel tidak memenuhi uji mikrobiologi angka lempeng total.


Target persentase Kosmetik akhir tahun Renstra 2019 adalah sebesar 80%. Apabila nilai realisasi tahun 2018 (96.92%) dihitung terhadap target tersebut, maka diperoleh capaian sebesar 121,15%. Capaian persentase Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2018 telah melampaui target tahun 2019 BBPOM di Serang.



Gambar 21. Perbandingan Realisasi dan Target tahun 2016, 2017 dan 2018 “Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat”

Target persentase Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2018 BBPOM di Serang, telah disinkronkan dengan target Renstra Badan POM secara nasional yaitu 92%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini memiliki nilai pencapaian sebesar 105.35%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa BBPOM di Serang sudah melaksanakan rencana kegiatan Badan POM mengenai peredaran kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Banten.

Pencapaian kinerja indikator persentasi Kosmetik yang memenuhi syarat harus dibandingkan dengan Balai/Balai Besar yang setara sehingga penilaian dapat dilihat perbandingan kinerjanya. Balai Besar POM di Serang membandingkan hasil kinerja dengan BBPOM di Jakarta, BBPOM di Denpasar, dan BBPOM di Samarinda.



Gambar 22. Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase kosmetik yang memenuhi syarat antar Balai Besar

Apabila dibandingkan capaian Balai Besar POM di Provinsi lain (Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Denpasar, dan Balai Besar POM di Samarinda) yang memiliki beban kerja hampir sama dengan Balai Besar POM di Serang, maka capaian Balai Besar POM di Serang terhadap persentase indikator kosmetik yang memenuhi syarat masih lebih rendah dibanding ketiga Balai Besar tersebut, dengan demikian nilai pencapaian indikator ini masih harus ditingkatkan walaupun nilai pencapaian terhadap target Balai Besar POM di Serang sudah melebihi 100%.

Alternatif solusi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut, BBPOM di Serang mengundang pelaku usaha Kosmetik dalam rangka sosialisasi yang didalamnya memuat materi CPKB yang dilakukan pada bulan Desember tahun 2018.

Analisis program yang akan dilakukan sebagai upaya dalam rangka memenuhi target Kosmetik yang memenuhi syarat di tahun 2019 akan dilakukan metode pengambilan sampel secara acak (*blind sampling*) termasuk didalamnya Kosmetik

Tanpa Izin Edar (TIE), rusak, dan kadaluarsa. Proporsi pengambilan sampel tertentu sebesar 50% dan *multi stage random sampling* sebesar 50%.

Untuk analisis penggunaan sumber daya akan dibahas secara terperinci pada lampiran

IKU 5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

Indikator presentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat merupakan indikator yang mendukung untuk mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah Balai Besar POM di Serang. Capaian dari indikator kinerja ini, diperlukan nilai realisasi dari presentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat yang di uji di Balai Besar POM di Serang selama tahun 2018. Perhitungan Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

% Suplemen Kesehatan MS = 100% - % Suplemen Kesehatan (tidak memenuhi syarat) TMS

% SK TMS = (sampel SK yang TMS ilegal / TMS rusak/kedaluarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut untuk mendapatkan nilai presentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat, maka terlebih dahulu dihitung presentase Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi syarat. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

1. Tidak Memiliki NIE / produk ilegal termasuk palsu
2. Produk Kedaluarsa / produk rusak
3. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
4. Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
5. Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS


Selanjutnya kemudian dilakukan perhitungan untuk mendapatkan persentase sampel Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat.

Pada tahun 2018 jumlah sampel Suplemen Kesehatan yang diuji di Balai Besar POM di Serang adalah 44 sampel. Dari total 44 sampel terdapat 8 sampel atau sekitar 18.18 % sampel Tidak Memenuhi Syarat. Presentase sampel Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Serang adalah sebesar 81.82%. Target tahun 2018 adalah 82.00% realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2018 sebesar 81.82%. Dari realisasi tersebut didapatkan capaian persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat sebesar 99.78% dengan kategori **cukup**.

Tabel 10. Capaian Kinerja Indikator “Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat “ Tahun 2018

INDIKATOR SASARAN	2018		NILAI CAPAIAN SASARAN	KATEGORI PENILAIAN
	TARGET	REALISASI		
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82.0%	81.82%	99.78%	Cukup


Realisasi persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2018 (81.82%) dibandingkan realisasi tahun 2017 (81.48%), mengalami kenaikan dengan selisih sebesar 0.34%, sedangkan perbandingan realisasi dengan tahun 2016 (90.57%) mengalami penurunan dengan selisih sebesar 8.75%. Persentase capaian Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2018 (99.78%) dibandingkan capaian tahun 2017 (100.59%) mengalami penurunan dengan selisih sebesar 0.81% sedangkan dengan tahun 2016 (109.11%), mengalami penurunan dengan selisih sebesar 9.33%. Penurunan ini cukup mempengaruhi kategori penilaian karena dari ketegori memuaskan turun menjadi **cukup**.



Gambar 23. Perbandingan target, realisasi, capaian persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2016, 2017, 2018


Pada tahun 2018, jumlah Suplemen Kesehatan yang disampling sebanyak 44 sampel, terdiri dari 36 sampel MS dan 8 sampel TMS antara lain 8 sampel tidak memenuhi syarat uji Vitamin (B1, B2, B3, B6, C dan Asam Folat).

Target persentase Suplemen Kesehatan akhir tahun Renstra 2019 adalah sebesar 87%. Apabila nilai realisasi tahun 2018 (81.82%) dihitung terhadap target tersebut, maka diperoleh capaian sebesar 94,04%. Capaian ini belum memenuhi target dari persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat, sehingga diharapkan untuk dilakukan peningkatan terhadap produksi dan distribusi produk-produk Suplemen Kesehatan di wilayah kerja BBPOM di Serang.



Gambar 24. Perbandingan Realisasi dan Target tahun 2016, 2017 dan 2018 “Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat”

Target persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2018 BBPOM di Serang, telah disinkronkan dengan target Renstra SOTK baru Badan POM secara nasional yaitu 82.0%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini memiliki nilai pencapaian sebesar 99.78%.



Gambar 25. Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat antar Balai Besar.

Apabila dibandingkan capaian Balai Besar POM di Provinsi lain (Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Denpasar dan Balai Besar POM di Samarinda) yang memiliki beban kerja hampir sama dengan Balai Besar POM di Serang, maka nilai realisasi Balai Besar POM di Serang masih lebih rendah dibanding ketiga Balai tersebut dengan nilai 81.82%. Pada grafik terlihat capaian tertinggi untuk nilai indikator persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat dicapai oleh BBPOM di Jakarta dengan nilai 99.38%. Sehingga hal ini menjadi evaluasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk Suplemen Kesehatan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Serang.

Analisis program yang telah dilakukan sebagai upaya menaikkan persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di provinsi Banten yaitu sampel-sampel TMS yang berasal dari Provinsi Banten akan menjadi prioritas dalam pemeriksaan rutin Fasilitas Bersama CPOTB.

Untuk analisis penggunaan sumber daya akan dibahas secara terperinci pada lampiran.

IKU 6. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Indikator presentase Makanan yang memenuhi syarat merupakan indikator yang mendukung untuk mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah Balai Besar POM di Serang. Capaian dari indikator kinerja ini, diperlukan nilai realisasi dari presentase Makanan yang memenuhi syarat yang di uji di Balai Besar POM di Serang selama tahun 2018. Perhitungan persentase Makanan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Makanan MS} = 100\% - \% \text{ Makanan TMS}$$

$$\% \text{ Makanan TMS} = (\text{sampel Makanan yang TMS ilegal / TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan}) \text{ dibagi total sampling} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut untuk mendapatkan nilai presentase Makanan yang memenuhi syarat, maka terlebih dahulu dihitung presentase Makanan yang tidak memenuhi syarat. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

1. Tidak Memiliki NIE / produk ilegal termasuk palsu
2. Produk Kedaluarsa / produk rusak
3. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
4. Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
5. Evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS

Selanjutnya kemudian dilakukan perhitungan untuk mendapatkan persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.


Pada tahun 2018 jumlah sampel Makanan yang diuji di Balai Besar POM di Serang adalah 243 sampel. Dari total 243 sampel terdapat 73 sampel atau sekitar 30,05% sampel Tidak Memenuhi Syarat. Presentase sampel makanan tahun 2018 yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Serang adalah sebesar 69,95%. Target pada tahun 2018 adalah 89,6% sedangkan realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat jauh dibawah target yang ditentukan yaitu sebesar 69,95%. Dari realisasi tersebut didapatkan capaian Makanan yang memenuhi syarat sebesar 78,07%, dan menjadikan kategori penilaian persentase makanan yang memenuhi syarat menjadi kategori cukup.

Tabel 11. Capaian Kinerja Indikator “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat “ Tahun 2018

INDIKATOR SASARAN	2018		NILAI CAPAIAN SASARAN	KATEGORI PENILAIAN
	TARGET	REALISASI		
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.6%	69.95%	78.07%	Cukup


Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2018 (69,95%) dibandingkan realisasi tahun 2017 (87.83%) dan tahun 2016 (80.81%) , mengalami

penurunan signifikan dengan selisih sebesar 17.88% dan 10.86%. Penurunan persen realisasi sebanding dengan persen capaian dimana persen capaian Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2018 (78.07%) dibandingkan capaian tahun 2017 (123.70%) dan tahun 2016 (117.12%) mengalami penurunan dengan selisih 45,63% dan 39,05%. Penurunan ini sangat signifikan karena merubah kategori penilaian persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah BBPOM di Serang menjadi **cukup**.




Gambar 25. Perbandingan target, realisasi, capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2016, 2017, 2018

Pada tahun 2018, jumlah Makanan yang disampling sebanyak 243 sampel, terdiri dari 170 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 73 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Target persentase Makanan akhir tahun Renstra SOTK baru 2019 adalah sebesar 71%. Apabila nilai realisasi tahun 2018 (69,95%) dihitung terhadap target tersebut, maka akan diperoleh capaian sebesar 98,52% untuk nilai persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2019. Capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 belum memenuhi target akhir tahun 2019 BBPOM di Serang sehingga perlu ditingkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha dan sarana distribusi dari produk-produk makanan yang berada di wilayah kerja BBPOM di Serang.



Gambar 26. Perbandingan Realisasi dan Target tahun 2016, 2017 dan 2018 “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat”

Target persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 BBPOM di Serang, telah disinkronkan dengan target Renstra Badan POM secara nasional yaitu 89.60%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini memiliki nilai pencapaian sebesar 78.07%.



Gambar 27. Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase Makanan yang memenuhi syarat antar Balai Besar.

Apabila dibandingkan realisasi Balai POM di Provinsi lain yaitu Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Samarinda, Balai Besar POM di Denpasar yang memiliki beban kerja hampir sama dengan Balai Besar POM di Serang, maka capaian Balai Besar POM di Serang masih lebih rendah dibanding ketiga Balai Besar tersebut. Nilai realisasi tertinggi untuk nilai persentase makanan yang memenuhi syarat dicapai oleh BBPOM di Denpasar dengan nilai 95.12%.

Analisis penggunaan sumber daya akan dibahas secara terperinci pada lampiran

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan

Sasaran kegiatan ini memiliki prespektif terhadap customer. Kegiatan yang menunjang capaian sasaran kegiatan ini diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan obat dan masyarakat kepada customer sebagai salah satu stakeholder Badan POM. Ada dua indikator yang mendukung dari capaian sasaran kegiatan ini yaitu :

IKU 7. Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan

Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan.

Pengukuran dari indeks ini berupa kepatuhan pelaku usaha obat dan makanan baik dalam memproduksi maupun mengedarkan produknya. Kepatuhan dapat berupa mendaftarkan produknya sehingga memiliki izin edar dan menjadi produk yang legal di pasarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu pelaku usaha juga harus dapat memastikan jaminan keamanan maupun manfaat serta mutu dari obat dan makanan yang di edarkan sehingga customer sebagai

konsumen dapat memiliki rasa aman dalam menggunakan produk obat dan makanan tersebut.

Perhitungan indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) di bidang Obat dan Makanan dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan BPOM. Variabel penyusun indeks antara lain:

1. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)
2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)
3. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan.

Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1, sehingga pada laporan kinerja 2018 ini data yang dilampirkan adalah indeks kepatuhan pelaku usaha pada tahun 2017.

Tabel 12. Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan


INDIKATOR SASARAN	2018		NILAI CAPAIAN SASARAN	KATEGORI PENILAIAN
	TARGET	REALISASI		
Indeks Kepatuhan (<i>Compliance Index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60.00	53.24	88.73 %	Cukup

Berdasarkan hasil yang didapat Indeks Kepatuhan pelaku usaha di wilayah kerja BBPOM di Serang pada tahun 2017 adalah sebesar 53.24. Sedangkan standar nilai Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) Nasional adalah 65.25. Terlihat bahwa

pelaku usaha yang berada di wilayah kerja BBPOM di Serang masih rendah dalam melakukan produksi ataupun memperjual belikan produk obat dan makanan.

Target IKPU tahun 2017 adalah 60.00, bila dibandingkan dengan target tersebut maka capaian IKPU BBPOM di Serang sebesar 88.73% dengan kategori kinerja cukup. Bila nilai IKPU dibandingkan dengan BBPOM di Jakarta, BBPOM di Denpasar, dan BBPOM di Samarinda maka nilai IKPU BBPOM di Serang lebih rendah dibanding ketiga Balai Besar tersebut. Nilai IKPU tertinggi dicapai oleh BBPOM di Jakarta sebesar 90. Sedangkan terdapat dua Balai Besar yang memiliki nilai dibawah standar nasional (65.25) yaitu BBPOM di Denpasar dengan nilai IKPU 62.92 dan BBPOM di Serang dengan nilai 53.24. Berdasarkan hasil tersebut nilai IKPU ini harus menjadi bahan evaluasi yang diperhatikan terkait pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha. Nilai IKPU yang rendah di BBPOM di Serang dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya persentase produk yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Serang. BBPOM di Serang harus melakukan strategi dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha baik sarana produksi ataupun sarana distribusi di bidang Obat dan Makanan. Selain itu juga meningkatkan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor sebagai salah satu variabel dalam penilaian IKPU. Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di wilayah BBPOM di Serang adalah sebagai berikut:

- Menggandeng organisasi profesi untuk bersama-sama untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.
- Dilakukan peningkatan jumlah pengawasan sarana produksi pada tahun 2019 dari 180 sarana menjadi 254 sarana produksi.
- Pada tahun 2019 akan dilakukan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha.



Gambar 28 Perbandingan realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan

IKU 8. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman

Selain pengawasan terhadap pelaku usaha, salah satu sistem pengawasan Obat dan Makanan berada ditangan masyarakat. Masyarakat harus diberikan informasi serta edukasi yang jelas sehingga dapat memiliki kesadaran dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan. Dengan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan keamanan serta mutu Obat dan Makanan, maka dapat juga meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman ditargetkan sebesar 66% di tahun 2019.

IKU. 9 Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman

Pengukuran indeks pengetahuan masyarakat dilakukan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat. Pengetahuan masyarakat terkait obat dan makanan aman akan berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan obat dan makanan yang beredar. Indeks pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan merupakan salah satu indikator yang masuk dalam peta strategi BPOM salah satunya pada Level II BBPOM/BPOM dalam perspektif *Internal Proses* yaitu pada Sasaran Kegiatan 3 mengenai “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Serang”

Penilaian Indeks Pengetahuan Masyarakat (IPM) dilakukan oleh Biro Hukum dan Dukungan Kegiatan BPOM dengan metode survey. Survey dilakukan dengan menggunakan bantuan pihak ketiga wawancara tatap muka (*face to face interview*) terhadap 1.200 orang responden penduduk dewasa di seluruh Indonesia (15 - 65 tahun) di 34 Provinsi dengan *sampling error* $\pm 2,62\%$, pada interval kepercayaan 95,0%. Teknik penarikan sampel yaitu kombinasi penarikan acak bertingkat (*multistage sampling*), dengan kombinasi metode *quota sampling* pada tingkat Provinsi dan metode acak sederhana (*simple random sampling*) di tingkat pengambilan sampel terkecil (jumlah sampel masing-masing kelurahan/desa sebesar 10 responden). Penentuan wilayah sesuai proporsi jumlah penduduk dan faktor geodemografis agar merepresentasikan potret nasional secara keseluruhan. Tujuan survei ini adalah mengukur tingkat pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang dimaksud sesuai dengan tugas pokok Badan POM terdiri dari:

1. Obat;
2. Obat tradisional;
3. Kosmetik;
4. Suplemen kesehatan;

5. Pangan.


Kategori ukuran Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

Skala Indeks	Keterangan Kategori
0 – 25,00	Pengetahuan Buruk
25,01 – 50,00	Pengetahuan Rendah
50,01 – 75,00	Pengetahuan Cukup Baik
75,01– 100	Pengetahuan Sangat Baik


Dari 1200 orang yang diwawancara terdapat 45 orang responden yang berasal dari Provinsi Banten. Berdasarkan hasil penilaian didapat Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang adalah sebesar 66.49 dengan kategori penilaian **Pengetahuan Cukup Baik**. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan nilai IPM Nasional yaitu sebesar 63.93. Target IPM BBPOM di Serang adalah 60.00 sehingga capaian dari IPM BBPOM di Serang sebesar 110.81%. Hal ini mengartikan bahwa masyarakat di wilayah kerja BBPOM di Serang sudah memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai Obat dan Makanan yang aman. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mengenai Obat dan Makanan sudah cukup efektif untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman menjadi salah satu sistem pengawasan peredaran Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Serang.

Tabel 13. Capaian Nilai Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman BBPOM di Serang

INDIKATOR SASARAN	2018		NILAI CAPAIAN SASARAN	KATEGORI PENILAIAN
	TARGET	REALISASI		
Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60.00	66.49	110.81 %	Pengetahuan Cukup Baik



Gambar 29. Perbandingan Indeks Pengetahuan Masyarakat (IPM) tiap komoditi BBPOM di Serang dengan Indeks IPM Nasional



Gambar 30. Perbandingan Indeks Pengetahuan Masyarakat antar Balai Besar.

Nilai Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Obat dan Makanan aman BBPOM di Serang dibandingkan dengan Balai Besar yang setara yaitu BBPOM di Jakarta, BBPOM di Denpasar, dan BBPOM di Samarinda. Berdasarkan data dapat dilihat bahwa Indeks Pengetahuan Masyarakat BBPOM di Serang berada di urutan kedua,

IPM yang tertinggi dicapai oleh BBPOM di Denpasar dengan nilai 75.99 sedangkan nilai IPM yang terendah dicapai oleh BBPOM di Jakarta dengan nilai 57.55.

Sasaran Kegiatan 4 Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Resiko

IKU 10. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar

Tabel 14. Nilai capaian indikator “Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar”

INDIKATOR SASARAN	2018		NILAI CAPAIAN SASARAN	KATEGORI PENILAIAN
	TARGET	REALISASI		
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100 %	99.06%	98.72 %	cukup


Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji. Sedangkan standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. Pemenuhan pengujian sesuai standar diartikan sebagai sampel yang diuji dengan parameter kritis berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun Berjalan. Perhitungan persentase pemenuhan pengujian sesuai standar adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar} = \\
 & \text{(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang} \\
 & \text{tercantum dalam standar dibagi sampel yang harus diuji)} \\
 & \qquad \qquad \qquad \times 100\%
 \end{aligned}$$


Tabel 15. Pemenuhan sampel yang diuji sesuai standar

KOMODITI	SAMPEL MEMENUHI PUK (THN 2018)	SAMPEL TIDAK MEMENUHI PUK (THN 2018)	% JUMLAH SAMPEL YANG MEMENUHI
OBAT NAPZA	380	0	100
OBAT TRADISIONAL	130	0	100
KOSMETIK	260	0	100
SUPLEMEN KESEHATAN	44	0	100
MAKANAN	345	11	96.91
TOTAL	1159	11	99.06

Pemenuhan parameter uji kritis berdasarkan standar parameter uji kritis prioritas sampling sampel Obat di BBPOM di Serang tahun 2018 terpenuhi 100%, 380 sampel seluruhnya memenuhi parameter uji kritis. Pemenuhan parameter uji kritis berdasarkan standar parameter uji kritis prioritas sampling sampel Obat Tradisional tahun 2018 terpenuhi 100%, 130 sampel yang seluruhnya memenuhi parameter uji kritis. Sedangkan untuk sampel kosmetik di BBPOM di Serang pemenuhan parameter uji kritis berdasarkan standar parameter uji kritis tahun 2018 terpenuhi terdapat 260 sampel yang memenuhi parameter uji kritis dengan capaian 100%. Pemenuhan parameter uji kritis berdasarkan standar parameter uji kritis prioritas sampling sampel Suplemen Kesehatan tahun 2018 terpenuhi 100%, yang diuji sebanyak 44 sampel dan seluruhnya memenuhi parameter uji kritis. Pemenuhan parameter uji kritis berdasarkan standar parameter uji kritis prioritas sampling sampel Makanan tahun 2018 terpenuhi 96.91%, 345 sampel memenuhi parameter uji kritis, 11 sampel tidak memenuhi parameter uji kritis karena tidak tersedianya reagen kit ELISA Aflatoksin B1 yang digunakan untuk menguji sampel.



Gambar 31. Perbandingan sampel yang memenuhi parameter uji kritis pada tahun 2018



Gambar 32 Perbandingan persentase pemenuhan pengujian sesuai standar antar Balai Besar.

Nilai persentase pemenuhan pengujian sesuai standar BBPOM di Serang dilakukan perbandingan dengan nilai dari Balai Besar lain yang setara yaitu BBPOM di Jakarta, BBPOM di Denpasar, dan BBPOM di Samarinda. Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa BBPOM di Serang menempati urutan kedua dalam pemenuhan pengujian sesuai standar yaitu sebesar 99.06%. Nilai tertinggi dicapai oleh BBPOM di Samarinda dengan nilai persentase sebesar 99.92% dan terendah dicapai oleh BBPOM di Jakarta dengan nilai 91.5%. Tidak tercapainya target pemenuhan pengujian di BBPOM di Serang disebabkan oleh karena 11 sampel pangan tidak dapat diuji sesuai parameter kritis karena ketidakadaan reagen ELISA aflatoxin B1. Hal tersebut menjadi evaluasi untuk bidang pengujian BBPOM di Serang untuk tahun mendatang agar mempersiapkan strategi dalam pemenuhan reagen ataupun alat agar sampel yang masuk dapat diuji dengan memenuhi keseluruhan parameter uji kritisnya.

IKU 11. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 16. Capaian Kinerja Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sarana Produksi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	40 %	35 %	87.5 %	Cukup

Nilai Indikator sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah indikator yang mendukung terwujudnya efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang. Sarana produksi Obat yang dimaksud adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit). Kriteria sarana yang memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan.


Sarana produksi obat dikatakan tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal.

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), dan Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT). Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. Sedangkan sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major. Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B. Sarana produksi kosmetik dikatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. Sedangkan sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. Kemudian sarana Produksi Pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana Produksi Pangan dikatakan Tidak Memenuhi Ketentuan untuk sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating C dan D. Sedangkan sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4.


Sumber data Perhitungan persentase sararan produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dari Pengawasan Balai Besar POM di Serang berdasarkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan selama tahun berjalan. Perhitungan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Berdasarkan Indikator kinerja pada SOTK Baru yaitu Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dibandingkan dengan target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk diperiksa dengan target sebesar 40%. Pada indikator kinerja ini hanya terealisasi sebesar 35 % dari target tahun 2018 dengan capaian sebesar 87.5%. Dari total 180 sarana Produksi Obat dan Makanan hanya sekitar 63 sarana yang memenuhi ketentuan.



Gambar 33. Perbandingan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa dan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.



Gambar 34. Perbandingan nilai persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan antar Balai Besar

Perbandingan nilai persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Serang harus dilakukan perbandingan dengan Balai Besar lain yang setara yaitu BBPOM di Jakarta, BBPOM di Denpasar, dan BBPOM di Samarinda. Karena target dari keempat Balai Besar tersebut berbeda-

beda maka yang dibandingkan adalah capaian dari indikator tersebut. Berdasarkan grafik tersebut BBPOM di Serang memiliki capaian lebih rendah dibanding ketiga Balai Besar tersebut yaitu dengan nilai sebesar 87.50% dalam capaian terhadap sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Sedangkan capaian tertinggi dicapai oleh BBPOM di Samarinda dengan nilai capaian kinerja sebesar 117,54 %

Pada tahun 2018 juga dilakukan pengawasan produksi dalam rangka tindak lanjut pengawasan, pendampingan dengan Badan POM, serta menjadi saksi pemusnahan. Pengawasan produksi ini tidak dimasukkan dalam capaian rutin pengawasan produksi Balai Besar POM di Serang.

Berdasarkan data rekapitulasi hasil pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan (MK), diketahui bahwa target capaian pemeriksaan MK pertriwulan dimulai dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 tidak mencapai target dimana pada triwulan 1 realisasi 9.44% dari target 10.20%, pada triwulan 2 realisasi 14.44% dari target 22,60%, pada triwulan 3 realisasi 23.89% dari target 32,40%, dan pada triwulan 4 realisasi 35% dari total capaian 40,0%, penyebab dari kurangnya capaian adalah sebagai berikut :

i. Ceklist pemeriksaan sarana produksi yang digunakan

Ceklist pemeriksaan yang saat ini digunakan telah sesuai dengan yang ada dalam Sistem Informasi dan Pelaporan Terpadu, namun beberapa ceklist pemeriksaan kriteria penentuan TMK sangat ketat contohnya pada ceklist pemeriksaan IRTP satu atau dua temuan serius/kritis akan langsung memberikan penilaian Level 4 atau Tidak Memenuhi Ketentuan, sama halnya dengan laporan inspeksi untuk

ii. Belum efektifnya kegiatan kegiatan Bimtek yang dilakukan Balai.

IKU 12. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan

Perhitungan persentase Sarana Distribusi yang memenuhi ketentuan bersumber dari data diperoleh dari Hasil Pengawasan Balai Besar/Balai POM selama tahun berjalan. Penilaian persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan dapat mendukung terhadap efektifitas dari pengawasan Obat dan Makanan yang

telah dilakukan oleh BBPOM di Serang. Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan memiliki definisi sebagai berikut :

- a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
- b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.
- c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus
- d. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.


Perhitungan persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan adalah sebagai berikut :

Nilai Persentase: (Jumlah Sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi yang diperiksa) x 100%.


Tabel 17. Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan

Sarana Produksi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	49 %	45.28%	92,41%	Cukup

Berdasarkan Indikator kinerja pada SOTK Baru yaitu Jumlah Sarana distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan dibandingkan dengan target jumlah sarana distribusi Obat yang diperiksa dengan target sebesar 49% tercapai 45.28% dari target tahun 2018. Dari total 413 sarana Distribusi Obat sekitar 187 sarana yang memenuhi ketentuan.



Gambar 35. Perbandingan jumlah sarana distribusi Obat yang diperiksa dan sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan.



Gambar 36. Perbandingan Persentase Sarana Obat yang memenuhi ketentuan antar Balai Besar

Perbandingan nilai persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Serang harus dilakukan perbandingan dengan Balai Besar lain yang setara yaitu BBPOM di Jakarta, BBPOM di Denpasar, dan BBPOM di

Samarinda. Karena target dari keempat Balai Besar tersebut berbeda-beda maka yang dibandingkan adalah capaian dari indikator tersebut. Berdasarkan grafik tersebut BBPOM di Serang memiliki capaian dengan nilai 92.41% dan lebih rendah dibanding ketiga Balai Besar lainnya dalam capaian terhadap sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan. Sedangkan capaian tertinggi dicapai oleh BBPOM di Denpasar dengan nilai capaian kinerja sebesar 104.10 %

Penilaian indikator kinerja ini melalui penentuan sarana distribusi yang akan diperiksa berdasarkan pembobotan salah satunya riwayat pelanggaran yang pernah dilakukan oleh sarana distribusi tersebut sehingga peluang hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang TMK lebih besar.

Solusi alternatif untuk meningkatkan persentase sarana distribusi Obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi ketentuan yaitu dengan monitoring CAPA tindak lanjut hasil pemeriksaan terutama perbaikan yang telah dilakukan oleh sarana distribusi Obat dan sarana pelayanan kefarmasian.

IKU 13. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 18. Capaian kinerja indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Surat Keputusan Sertifikasi yang dikeluarkan Tepat Waktu	82 %	87,60%	106,83%	Memuaskan

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

1. Surat hasil pemeriksaan atau
2. Surat rekomendasi atau
3. Surat pemberhentian proses penilaian

Sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB,


penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan. Sedangkan yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Perhitungan persentase penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Persentase} = \frac{\text{Keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{dibagi jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan}} \times 100\%.$$


Terdapat perbedaan penentuan timeline pada triwulan 1,2 dan triwulan 3,4, dikarenakan adanya peraturan perijinan terbaru menggunakan sistem OSS (one single submission). Pada triwulan 1 dan 2 surat keputusan untuk sarana PBF, Industri kosmetik, dan industry obat tradisional, dan industri pangan menggunakan timeline 7 Hari kerja yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1175 tahun 201 tentang perizinan industri kosmetika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1148 tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi, sedangkan untuk triwulan 3 & 4 menggunakan timeline 30 hari kerja sesuai dengan terbitnya SOP terbaru dari Badan POM.

Tahun 2018, Balai Besar POM di Serang telah menerima sebanyak 242 surat permohonan sertifikasi baik dalam rangka permohonan pendaftaran pangan olahan, pendaftaran ijin produksi untuk industri kosmetik dan obat tradisional, dan permohonan dalam rangka sertifikasi CDOB untuk Pedagang Besar Farmasi (PBF). Dari permohonan tersebut, sebanyak 239 surat keputusan sertifikasi telah dikeluarkan dan sebanyak 212 atau sekitar 87.60% surat keputusan dikeluarkan tidak melebihi timeline. Target indikator ini adalah terdapat 82% surat keputusan yang dikeluarkan tidak melebihi timeline, sehingga bila dibandingkan dengan nilai realisasi maka capaian kinerja indikator surat keputusan sertifikasi yang dikeluarkan tidak melebihi timeline adalah sebesar 106.83%.



Gambar 37. Perbandingan jumlah surat keputusan sertifikasi yang dikeluarkan tidak melebihi timeline.

Nilai indikator kinerja ini kemudian dibandingkan dengan ketiga Balai Besar lain yang setara yaitu BBPOM di Jakarta, BBPOM di Denpasar, dan BBPOM di Samarinda. Persentase target dari masing-masing Balai Besar berbeda-beda sehingga yang dijadikan perbandingan adalah capaian kinerjanya. Berdasarkan grafik terlihat bahwa capaian kinerja indikator persentase penilaian keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu oleh BBPOM di Serang berada diposisi ketiga dari total empat Balai Besar dengan nilai 106.83%. Capaian kinerja tertinggi dicapai oleh BBPOM di Denpasar dengan nilai 125% sedangkan capaian kinerja terendah dicapai oleh BBPOM di Samarinda dengan nilai 104.13%. Namun demikian capaian kinerja di keempat Balai Besar tersebut masuk kedalam kategori memuaskan, artinya surat keputusan penilaian sertifikasi yang dilakukan dapat diselesaikan tepat waktu sebelum melewati timeline yang ditentukan.



Gambar 38. Perbandingan capaian kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antar Balai Besar.

Faktor mempengaruhi pencapaian kinerja indikator tersebut di BBPOM di Serang adalah komitmen dari petugas sertifikasi untuk menyelesaikan surat keputusan sertifikasi sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Namun selain itu dalam pelaksanaannya masih terdapat surat keputusan yang melebihi batas timeline, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Banyaknya surat permohonan sertifikasi yang diterima oleh BBPOM di Serang sehingga mempengaruhi waktu tunggu penjadwalan sertifikasi dan mempengaruhi kecepatan petugas dalam mengeluarkan surat keputusan.
2. Di tahun 2018, fungsi sertifikasi di BBPOM di Serang masih bergabung dengan fungsi Layanan Informasi Konsumen sehingga penjadwalan sertifikasi harus disesuaikan dengan jadwal kegiatan Layanan Informasi Konsumen.

IKU 14 Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan.

Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat. Sedangkan Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan,

peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut terdiri dari:

A. Tindak lanjut oleh pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/Balai POM


- Pembilang: Jumlah tindak lanjut/*feedback* dari pelaku usaha berupa laporan perbaikan terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai
- Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha.

B. Tindak lanjut oleh instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/Balai POM

- Pembilang: Jumlah tindak lanjut/*feedback* dari instansi terkait terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai
- Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada instansi terkait.
- Tindak lanjut oleh instansi terkait yang diterbitkan oleh Balai berupa pencabutan ijin atas pemeriksaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRTP, iklan OT dan SK ke KPID, hasil pengawasan promosi atau penjualan Obat dan Makanan Ilegal secara online oleh Dit. Pengamanan.


Perhitungan rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Serang adalah sebagai berikut:

**Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan =
(Jumlah tindak lanjut/*feedback* dari pelaku usaha dan instansi terkait
dibagi Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai
kepada pelaku usaha dan instansi terkait x 100%**



Gambar 39. Perbandingan realisasi rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2018 juga dilakukan pengawasan produksi dalam rangka tindak lanjut pengawasan, pendampingan dengan Badan POM, serta menjadi saksi pemusnahan. Pengawasan produksi ini tidak dimasukkan dalam capaian rutin pengawasan produksi Balai Besar POM di Serang. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM di Serang kepada pelaku usaha dan Instansi Daerah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab bersama terhadap pengawasan produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Banten. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan Tahun 2018 diukur menggunakan penilaian SOTK baru diperoleh nilai persentase sebesar 33.62 dari target 45 sehingga capaian kinerja rasio tindak lanjut pengawasan Obat dan Makanan adalah sebesar 74.71% dengan kategori **kurang**.



Gambar 40. Perbandingan capaian kinerja indikator Rasio Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Makanan antar Balai Besar

Jikadibandingkan dengan 3 Balai Besar lain yaitu BBPOM di Jakarta, BBPOM di Denpasar, dan BBPOM di Samarinda, target BBPOM di Serang paling tinggi sehingga yang dijadikan perbandingan adalah capaian kerjanya. Berdasarkan grafik terlihat bahwa capaian kinerja rasio tindak lanjut pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta merupakan capaian tertinggi dari ketiga Balai Besar lain yaitu sebesar 100.60. Sedangkan nilai rasio terendah dicapai oleh BBPOM di Samarinda dengan nilai capaian 47.62. Capaian kinerja di ketiga Balai Besar selain BBPOM di Jakarta masuk kedalam kategori **kurang**, artinya rasio tindak lanjut terhadap pengawasan Obat dan Makanan belum mendapatkan *feedback* atau timbal balik yang memuaskan dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan.

Dalam capaian kinerja BBPOM di Serang hal ini disebabkan karena belum semua surat yang diterbitkan ditindaklanjuti oleh Instansi Daerah terkait, contoh dari 22 surat rekomendasi hasil pemeriksaan sarana P-IRT yang diterbitkan hanya 1 yang mendapatkan *feedback*. Kurangnya kesadaran Instansi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpress No. 3 Tahun 2017 masih sangatlah rendah sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan perkuatan tentang pola tindaklanjut hasil

pengawasan yang diberikan Balai Besar POM di Serang kepada Instansi daerah yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam pengawasan produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Banten. Selain itu, untuk kedepannya Balai Besar POM di Serang akan melakukan pemantauan *feedback* tindaklanjut hasil pengawasan dari Instansi Daerah melalui forum pertemuan lintas sektor yang akan dilakukan secara berkala sertamenerbitkan kembali surat-surat tindaklanjut yang belum mendapatkan feedback dari instansi terkait.

Sasaran Kegiatan 5 Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Resiko

IKU 15. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II

IndikatorKerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Perkara yang diselesaikan hingga tahap II	45 %	16.67%	37.04%	Kurang

Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus. Sedangkan Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti. Perhitungan persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase perkara yang diselesaikan} = \frac{\text{Jumlah perkara tahap II tahun n dan tahun sebelumnya}}{\text{Total perkara ditahun n}} \times 100\%$$


Tindaklanjutperkara yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Serang sebanyak 12 (duabelas) perkara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 19. Tindak Lanjut Perkara Pro Justitia di Bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Serang Tahun 2018

No	Jenis Produk	Jumlah Perkara	Tindak Lanjut					Ket
			SPDP	P18/ P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	
1.	Pangan	2	1	-	1	1	-	
2.	Obat	5	4	-	1	1	-	
3.	Kosmetika	4	4	-	-		-	
4.	Obat Tradisional	1	1	-	-	-	-	
	TOTAL	12	10	-	2	2	-	
	Dalam Persen (%)	100	83,33	0	16,67	16,67	0	

Berdasarkan Indikator kinerja pada SOTK Baru yaitu persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II dengan target sebesar 45 % hanya terealisasi sebesar 16.67% sehingga capaian kinerja 37.04% dengan kategori kinerja **kurang**.

Hal ini disebabkan beberapa factor antara lain pengurangan SDM, *carry over* penyelesaian berkas perkara, serta pola jaringan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan menggunakan pola jaringan *cut off* sehingga PPNS kesulitan dalam menemukan aktor intelektual dari kejahatan yang dilakukan.



Gambar 41 Perbandingan capaian kinerja indikator persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II antar Balai Besar.

Jika dibandingkan dengan 3 Balai Besar lain yang setara yaitu BBPOM di Jakarta, BBPOM di Denpasar, dan BBPOM di Samarinda, target persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II berbeda-beda sehingga yang dibandingkan adalah capaiannya. Berdasarkan grafik terlihat bahwa capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II capaian BBPOM di Serang lebih rendah dibanding ketiga Balai Besar lain yaitu sebesar 37.04%. Sedangkan nilai Persentase perkara tahap II tertinggi dicapai oleh BBPOM di Denpasar dengan nilai capaian 150.37%. Artinya tindak lanjut perkara Obat dan Makanan masih kurang dikarenakan perkara yang ada di wilayah kerja BBPOM di Serang belum diselesaikan sampai tahap II yaitu berupa penyerahan tersangka dan barang bukti. Hal ini menjadi evaluasi khususnya Bidang Penindakan BBPOM di Serang untuk menuntaskan perkara *carry over* dan membuat strategi dalam mengusut perkara hingga penyelesaian tahap II.

Sasaran Kegiatan 6

Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Serang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

IKU 16 Nilai AKIP BPOM

Tabel 20 Capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (AKIP) BBPOM di Serang


Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Nilai AKIP BPOM	78	72.24	92.61%	BB (Sangat Baik)

Komponen SAKIP terdiri atas perencanaan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Perencanaan kegiatan adalah melakukan penyusunan dan kualitas dokumen Rencana Kegiatan, dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, dan dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja meruakan tahap penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) unit kerja secara formal sebagai tolok ukur keberhasilan, dan penjabarannya menjadi indikator kinerja sampai ke tingkat eselon III dan IV, serta mekanisme pengumpulan data kinerja. Pelaporan kinerja berupa penyajian dan pengungkapan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja, termasuk penyajian informasi tentang pencapaian sasaran yang berorientasi pada hasil, serta perbandingan data kinerja. Dan terakhir evaluasi internal yaitu pelaksanaan pemantauan pencapaian kinerja dan pelaksanaan evaluasi internal mengenai keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan. Penyusunan Laporan Kinerja (LAPKIN) adalah salah satu hal yang dinilai dalam SAKIP.

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Serang adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Serang.

Kategori Penilaian	Rentang Nilai
AA (Sangat Memuaskan)	> 90 – 100
A (Memuaskan)	> 80 – 90
BB (Sangat Baik)	> 70 - 80
B (Baik)	> 60 – 70
CC (Cukup/Memadai)	> 50 - 60
C (Kurang)	> 30 - 50
D (Sangat Kurang)	0 - 30


Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM, nilai AKIP BBPOM di Serang adalah sebesar 72.24. Nilai ini masuk kedalam ketegori capaian kinerja yang **Sangat Baik atau BB**. Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan perencanaan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal yang dilakukan oleh BBPOM di Serang bersifat akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.



Gambar 42. Perbandingan nilai AKIP antar Balai Besar

Jikadibandingkan dengan 3 Balai Besar lain yang setara yaitu BBPOM di Jakarta, BBPOM di Denpasar, dan BBPOM di Samarinda, nilai AKIP seluruh Balai Besar tersebut masuk kedalam kategori Sangat Baik. Keempat Balai Besar sangat baik dalam akuntabilitas capaian kinerja yang dilakukan. Nilai AKIP tertinggi dicapai oleh BBPOM di Samarinda dengan nilai 74.61 sedangkan nilai AKIP terendah dicapai oleh BBPOM di Denpasar dengan nilai 70.87.

B. Realisasi anggaran



Gambar 43. Capaian Kinerja BBPOM di Serang Monitoring Evaluasi anggaran oleh Kementerian Keuangan

Monitoring dan evaluasi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan terdiri atas realisasi anggaran, konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD) akhir, konsistensi RPD awal, capaian keluaran kegiatan, dan efisiensi dari anggaran yang digunakan oleh BBPOM di Serang. BBPOM di Serang mendapatkan nilai 86,12% untuk realisasi anggaran. Konsistensi RPD akhir sebesar 77,14%, konsistensi RPD awal sebesar 98,76%, dan capaian keluaran kegiatan sebesar 107,72%. Efisiensi yang didapat dari penggunaan anggaran BBPOM di Serang sebesar 20%, nilai ini mengartikan bahwa kegiatan BBPOM di Serang dilakukan dengan sangat efisien dalam penggunaan anggaran kegiatan karena batas efisiensi anggaran adalah -20% sampai 20% dari total anggaran yang diberikan.

Secara keseluruhan serapan anggaran pada tahun 2018 yaitu sebesar 86,12%. Terjadi penurunan sebesar 7,02% dibanding tahun anggaran 2017 yang mencapai 93,14%. Perincian alokasi anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Alokasi Anggaran		
2016	2017	2018
22,012,770,000	25,925,286,000	37,912,287,000

Serapan Anggaran (%)		
2016	2017	2018
95,61%	93,14%	86,12%

Penurunan serapan anggaran tahun 2018 antara lain disebabkan:

1. Penguatan Kelembagaan dengan mendirikan kantor Loka POM di Kabupaten Tangerang yang seyogyanya dilaksanakan sejak awal tahun namun baru terealisasi pada bulan September 2018 sehingga anggaran yang sudah disiapkan untuk kantor Loka selama 12 bulan, baru bisa dimanfaatkan bulan September 2018 (4 bulan)
2. Ada titipan anggaran Rp 2,590,767,000,00 dari pusat untuk cadangan kenaikan tunjangan kinerja yang tidak terserap dikarenakan anggaran DIPA BBPOM di Serang tahun 2018 sudah cukup untuk membayar selisih kenaikan tunjangan kinerja tersebut.
3. Pergantian SOTK dari Balai menjadi Balai Besar yang seyogyanya dilaksanakan sejak pertengahan tahun, namun baru dapat terlaksana dipenghujung anggaran
4. Di tahun 2018 terjadi 2x pergantian Pimpinan yang mempengaruhi beberapa kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan
5. Adanya kegiatan dari pusat maupun lintas sektor yang tidak terlaksana

Tabel. 21 Rincian Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Serang Th. 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	8,135,187,000	7,852,390,625	96,52%
2	Belanja Barang	22,080,563,000	17,333,527,870	78,50%
3	Belanja Modal	7,696,537,000	7,464,990,141	96,99%
		37.912.287.000	32,650,908,636	86,12%

Tabel 22. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan SOTK baru

No	Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Rp 711.345.000	Rp 573.096.262	80,57
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Rp 4.658.178.000	Rp 1.753.941.776	37,65
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Rp 8.029.207.000	Rp 7.148.445.745	89,03
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Rp 11.357.230.000	Rp 10.741.317.633	94,58
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	Rp 1.362.599.000	Rp 1.132.051.253	83,08
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Serang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Rp 11.793.728.000	Rp 11.302.055.967	95,83
	Total	Rp 37.912.287.000	Rp 32.650.908.636	

Tabel 23. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan SOTK lama

No	Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 6.714.506.000	Rp 5.909.115.768	88,01
2	Meningkatnya Kemandirian Pelaku	Rp 8.029.207.000	Rp 7.148.445.745	89,03

	Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat			
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Rp 23.168.574.000	Rp 19.593.347.123	84,57
	Total	Rp 37.912.287.000	Rp 32.650.908.636	

Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu: jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu. Indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah dokumen meliputi: dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan dan harus dilaporkan Balai Besar POM di Serang. Pada tahun 2018, jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu sebesar 9 dokumen. sedangkan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja 9 dokumen. Dengan demikian capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut sebesar 100%.

Tabel 24. Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Balai Besar POM di Serang Tahun 2018

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Perjanjian Kinerja 2018	√
2	RKAKL/ DIPA 2018	√
3	Laporan Kinerja tahun 2017	√
4	Laporan Triwulan 1	√
5	Laporan Triwulan 2	√
6	Laporan Triwulan 3	√
7	Laporan Tahunan tahun 2017	√
8	Laporan Keuangan Tahun 2017	√
9	Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2018	√

Tabel 25. Efisiensi Kegiatan Balai Besar POM di Serang

No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Kategori	TE
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	Efisien	0,39
		Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	Efisien	0,20
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	Efisien	1,66
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Layanan publik BB/BPOM	Efisien	0,73
		Komunitas yang diberdayakan	Efisien	0,16
		Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Efisien	0,22
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	Efisien	0,03
		Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	Efisien	0,12
		Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	Efisien	0,12
		Penyediaan alat laboratorium	Efisien	0,09
		Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	Efisien	0,12
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Efisien	0,23

	Makanan	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	Efisien	0,15
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Serang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Sarana prasana sesuai standar	Efisien	0,23
		Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Efisien	0,10
		Layanan Internal (Overhead)	Efisien	0,01
		Layanan Perkantoran	Efisien	0,04

Dari Tabel diatas terlihat bahwa semua kegiatan yang dilakukan Balai Besar POM di Serang Efisien. Untuk analisis efisiensi penggunaan anggaran, akan terlihat pada lampiran pengukuran efisiensi



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Serang Tahun 2018 mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang berlandaskan Renstra Balai Besar POM di Serang Tahun 2015-2019. Tahun 2018 yang merupakan tahun keempat dari RPJMN tahap ketiga (2015-2019), Balai Besar POM di Serang secara umum dapat berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Sasaran Kegiatan pertama yaitu “Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu” diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori **memuaskan** sebanyak 3 (tiga) indikator, yaitu indeks pengawasan obat dan makanan, persentase obat yang memenuhi syarat dan persentase kosmetik yang memenuhi syarat. Sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja dengan kategori **cukup** yaitu presentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, persentase obat tradisional yang memenuhi syarat dan persentase makanan yang memenuhi syarat.
2. Sasaran Kegiatan kedua yaitu “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan” diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori **cukup** sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Sedangkan untuk Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman tahun 2018 belum ditetapkan.
3. Sasaran Kegiatan ketiga yaitu “Meningkatnya Pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman” diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori **Memuaskan**, yaitu Indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman.
4. Sasaran Kegiatan keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko” diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori **Memuaskan** sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu,

dengan kategori **Cukup** sebanyak 3 (tiga) indikator, yaitu persentase pemenuhan pengujian sesuai standar, persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan, dengan kategori **Kurang** sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Rasio tindak lanjut pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan

5. Sasaran Kegiatan kelima yaitu “Menguatnya penegakan hukum dibidang obat dan makanan” diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori **Kurang**, yaitu persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II
6. Sasaran Kegiatan keenam yaitu “Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Serang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019” diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori **Cukup**, yaitu Nilai AKIP BPOM
7. Realisasi anggaran pada tahun 2018 dengan presentase **86,4%** sebesar Rp. 32.755.162.703 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 37.912.287.000. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan diperoleh hasil bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Serang berjalan secara efisien.

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2017 telah dilakukan tindak lanjut terhadap saran dari Laporan kinerja tahun 2017, antara lain:

1. Telah dilakukan reviu dokumen Rencana Strategis 2015-2019 terutama dalam penetapan target obat tradisional memenuhi syarat, dan suplemen kesehatan memenuhi syarat karena capaian tahun 2017 sudah melampaui target Renstra dan mengkaji ulang Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan agar kinerja Balai Besar POM di Serang lebih dapat diukur dengan indikator yang tepat.
2. Survei kepuasan masyarakat telah diperluas, tidak hanya dilakukan kepada *customer* yang datang, tetapi kepada pelaku usaha dan masyarakat luas di Provinsi Banten.

3. Usulan memperluas aplikasi e-performance sistem pengukuran kinerja telah diperluas hingga dapat diakses oleh seluruh unit kerja terkecil sampai dengan level individu yang mencakup SKP cascading tiap individu
4. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM dengan indikator Kinerja Nilai AKIP telah disesuaikan menjadi terwujudnya reformasi birokrasi BBPOM di Serang sesuai dengan roadmap reformasi birokrasi dimana indikator kinerja nilai AKIP dianggap telah representatif terhadap sasaran kegiatan tersebut.

B. Saran

Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan strategi yang tepat, sehingga dengan sumber daya yang ada dapat diperoleh hasil yang maksimal. Untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala tersebut, maka Balai Besar POM di Serang perlu melakukan beberapa pendekatan, antara lain :

1. Perlu dilakukan sosialisasi dan perkuatan pola tindak lanjut hasil pengawasan yang diberikan BBPOM di Serang kepada instansi daerah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengawasan produksi dan distribusi obat dan makanan di provinsi Banten, dan perlu adanya sistem pemantauan dan tindak lanjut terhadap surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh BBPOM di Serang sehingga dapat meningkatkan rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan.
2. Koordinasi dengan lintas sektor lebih diintensifkan sehingga inpres No. 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik, melalui pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Provinsi Banten.
3. Peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Serang serta melaksanakannya secara konsisten dan berkelanjutan.
4. Perlunya penguatan sumber daya dan strategi di bidang penindakan BBPOM di Serang agar jumlah perkara yang diselesaikan hingga tahap II



dapat meningkat.

5. Diperlukan sinkronisasi pengambilan kesimpulan antara pencapaian kinerja dengan pelaporan pada SIPT, antara lain pada pengawasan sarana produksi obat dan makanan, sarana distribusi obat dan penandaan sampel karena berpengaruh terhadap kesimpulan akhir pengawasan.

LAMPIRAN

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG TAHUN 2018
(OTK Baru)**

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
				B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	70,00				86,90
			Persentase obat yang memenuhi syarat	93,50	93,50	93,50	93,50	95,65	94,16	96,49	95,79
			Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00	83,00	83,00	83,00	96,43	85,96	82,18	81,54
			Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00	92,00	92,00	92,00	94,12	97,25	98,31	96,92
			Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	82,00	82,00	100,00	100,00	95,65	81,82
			Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,60	89,60	89,60	89,60	55,17	58,67	59,81	69,95
2	Customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	-	-	-	60,00	-	-	-	53,24
			Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	-	-	-	60,00	-	-	-	66,49
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	99,06	99,06	99,06	99,06
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	10,20	22,60	32,40	40,00	9,44	14,44	23,89	35,00
			Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	13,00	21,00	36,00	49,00	15,50	23,24	36,80	45,28
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82,00	82,00	82,00	82,00	97,73	95,83	96,62	87,60
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	45,00	45,00	45,00	45,00	33,62	33,62	33,62	33,62
		Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	16,67
4	Learning & Growth	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Serang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BPOM	-	-	-	78,00	-	-	-	72,24

*) diukur pada akhir tahun



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI BESAR POM DI SERANG
(OTK Lama)

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2018	TARGET				REALISASI				KETERANGAN	
		URAIAN	SATUAN		B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12		
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	%	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	95,65	94,16	96,49	95,79	
		2	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	%	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	96,43	85,96	82,18	81,54	
		3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	%	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	94,12	97,25	98,31	96,92	
		4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	%	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	100,00	100,00	95,65	81,82	
		5	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	%	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	55,17	58,67	59,81	69,95	
2	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	84,41	85,72	82,46	86,24	
		2	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Kabupaten/ Kota	2	0	1	1	2	-	-	-	-	
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	1	Nilai SAKIP Balai POM di Serang dari Badan POM	Nilai	A	-	-	-	A	-	-	-	BB	
		Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan												
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	sampel	814	199	413	647	814	157	317	529	814	
		2	Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	sampel	336	78	165	294	336	60	137	259	345	
		1	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	%	36,00	10,20	22,60	32,40	36,00	9,80	16,60	25,40	36,00	
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	1	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	%	16,56	6,36	10,76	15,56	16,56	5,84	9,24	13,52	16,52	
		2	Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	%	25,44	3,56	12,56	17,64	25,44	3,60	9,16	13,72	26,40	
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	1	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	perkara	12	3	6	9	12	3	5	7	12	

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2018	TARGET					REALISASI				KETERANGAN
		URAIAN	SATUAN		B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12		
Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat														
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	1	Layanan publik BB/BPOM	layanan	800	200	400	600	800	312	540	795	961	
		2	Komunitas yang diberdayakan	komunitas masyarakat	31	24	31	31	31	21	27	31	31	
		3	Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jalanan Anak Sekolah (PUAS)	sekolah	321	0	321	321	321	0	89	321	321	
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan														
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	1	Sarana prasarana sesuai standar	%	84,00	15,00	30,00	60,00	84,00	0,00	0,00	0,00	85,96	
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	1	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	dokumen	9	4	5	7	9	4	5	7	9	



Serang, 15 Januari 2019
Kepala Balai Besar POM di Serang

Sukriadi Darma, S.Si., Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Nurjaya Bangsawan, Apt, M.Kes

Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Januari 2018

Kepala Badan POM RI

Kepala Balai POM di Serang



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.
NIP. 19631109 199003 2 001



Dra. Nurjaya Bangsawan, Apt, M.Kes.
NIP. 19670302 199303 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI POM DI SERANG**

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50
		2 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	79,00
		3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00
		4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00
		5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	73,00
2	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	83,00
		2 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	2
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP Balai POM di Serang dari Badan POM	A
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1 Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	814
		2 Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	336
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	1 Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	36,00%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	1 Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	16,56%
		2 Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	25,44%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	12
Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Layanan publik BB/BPOM	800
		2 Komunitas yang diberdayakan	31
		3 Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	321
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Sarana prasarana sesuai standar	84,00%
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9

1. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Serang

Anggaran
Rp39.708.480.000,-

Kepala Badan POM RI

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.

Serang, 5 Januari 2018
Kepala Balai POM di Serang

Dra. Nurjaya Bangsawan, Apt., M. Kes

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI POM DI SERANG**

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2018	TARGET				REALISASI			KETERANGAN
		URAIAN	SATUAN		B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	%	93,50	93,50	93,50	93,50				
		2	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	%	79,00	79,00	79,00	79,00				
		3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	%	91,00	91,00	91,00	91,00				
		4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	%	82,00	82,00	82,00	82,00				
		5	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	%	73,00	73,00	73,00	73,00				
2	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	83,00	83,00	83,00	83,00				
		2	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Kabupaten/Kota	2	0	1	1	2			
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	1	Nilai SAKIP Balai POM di Serang dari Badan POM	Nilai	A	-	-	A				
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan												
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	sampel	814	199	413	647	814			
		2	Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	sampel	336	78	165	294	336			
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	1	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	%	36,00	10,20	22,60	32,40	36,00			
		1	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	%	16,56	6,36	10,76	15,56	16,56			
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	2	Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	%	25,44	3,56	12,56	17,64	25,44			
		1	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	perkara	12	4	6	8	12			

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2018	TARGET				KETERANGAN
		URAIAN	SATUAN		B3	B6	B9	B12	
Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku									
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Layanan publik B3/BPOM	layanan komunitas masyarakat	800	200	400	600	800	
		2 Komunitas yang diberdayakan	komunitas masyarakat	31	24	31	31	31	
		3 Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	sekolah	321	0	321	321	321	
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan									
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	1 Sarana prasarana sesuai standar	%	84,00	15,00	30,00	60,00	84,00	
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	1 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	dokumen	9	4	5	7	9	

Kepala Badan POM RI



Serang, 5 Januari 2018
Kepala Balai POM di Serang



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alex Sander, S.Farm., Apt.
Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Badan POM RI



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.
NIP. 19631109 199003 2 001

Jakarta, 26 Februari 2018

Kepala Balai POM di Serang



Alex Sander, S.Farm., Apt.
NIP. 19670302 199303 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI POM DI SERANG**

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.50
		2 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	79.00
		3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91.00
		4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82.00
		5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	73.00
2	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	83.00
		2 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	2
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP Balai POM di Serang dari Badan POM	A
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1 Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	814
		2 Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	336
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	1 Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	36.00%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	1 Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	16.56%
		2 Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	25.44%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	12
Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Layanan publik BB/BPOM	800
		2 Komunitas yang diberdayakan	31
		3 Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	321
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Sarana prasarana sesuai standar	84.00%
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9

Kegiatan
1. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Serang

Anggaran
Rp39.708.480.000,-

Kepala Badan POM RI

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.


Serang, 26 Februari 2018
Kepala Balai POM di Serang

Alex Sander, S.Farm., Apt.


**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI POM DI SERANG**


NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2018	TARGET					REALISASI			KETERANGAN	
		URAIAN	SATUAN		B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12		
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	%	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50				
		2	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	%	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00				
		3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	%	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00				
		4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	%	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00				
		5	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	%	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00				
2	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00					
		2	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Kabupaten/ Kota	2	0	1	1	2					
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	1	Nilai SAKIP Balai POM di Serang dari Badan POM	Nilai	A	-	-	-	A					
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan														
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	sampel	814	199	413	647	814					
		2	Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	sampel	336	78	165	294	336					
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	1	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	%	36,00	10,20	22,60	32,40	36,00					
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	1	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	%	16,56	6,36	10,76	15,56	16,56					
		2	Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	%	25,44	3,56	12,56	17,64	25,44					

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2018	TARGET			REALISASI			KETERANGAN	
		URAIAN	SATUAN		B3	B6	B9	B12	B3	B6		B9
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	1	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	12	3	6	9	12				
	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat											
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	1	Layanan publik BB/BPOM	800	200	400	600	800				
		2	Komunitas yang diberdayakan	31	24	31	31	31				
		3	Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	321	0	321	321	321				
	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan											
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	1	Sarana prasarana sesuai standar	84,00	15,00	30,00	60,00	84,00				
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	1	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	4	5	7	9				



Lampiran

Lampiran 1 Data IPOM Pusat dan Balai



Lampiran 2. Data Sampel Obat yang memenuhi syarat

NO	BULAN	JUMLAH SAMPEL MASUK	SELESAI UJI		SELESAI UJI		% (MS)	% (TMS)
			MS	TMS	MS	TMS		
01	JANUARI	36	9	2	66	3	95,65%	4,35%
02	FEBRUARI	35	30	0				
03	MARET	22	27	1				
04	APRIL	26	22	1	129	8	94,16%	5,84%
05	MEI	33	23	2				
06	JUNI	41	18	2				
07	JULI	26	45	0	220	8	96,49%	3,51%
08	AGUSTUS	22	25	0				
09	SEPTEMBER	16	21	0				
10	OKTOBER	36	35	2	364	16	95,79%	4,21%
11	NOVEMBER	67	28	5				
12	DESEMBER	20	81	1				
TOTAL		380	364	16			95,79%	4,21%

Lampiran 3. Data Sampel Obat yang tidak memenuhi syarat

NO	PARAMETER UJI TMS	JENIS SAMPEL	JUMLAH SAMPEL	NAMA SAMPEL	NOMOR SAMPEL
01	Uji Disolusi Allopurinol	Analgesik, Antipiretik, Antiinflamasi, Anti Histamin, Antipirai, Antispasmodik, dan Relaksan Otot	1	ALLOPURINOL	021/OB/TB/II/2018
02	Uji Identifikasi Ephedrine Hydrochloride	Tetes Mata	1	OBAT MATA LOTTE EYE LOTION	033/OB/TB/II/2018
		Sampling Tertentu	1	LOTTE EYE LOTION	18.091.07.01.01.0295.K
03	Uji Identifikasi Diazepam	Deteksi Dini Obat Palsu	1	DIAZEPAM TABLET	034/OB/TB/II/2018
04	Uji Penetapan Kadar Propanolol	Obat Terapi Kardiovaskuler	1	PROPANOLOL	076/OB/SR/III/2018
05	Deteksi Fragmen DNA Spesifik Porcine	Non JKN	1	FLAZYMEC	094/OB/TS/III/2018
06	Organoleptik	JKN Hulu	1	MINIASPI	103/OB/LB/IV/2018
07	Uji Keseragaman Kandungan Haloperidol	JKN Hilir	1	HALOPERIDOL	075/OB/SR/III/2018

08	Uji Disolusi Natrium Diklofenak	JKN Hilir	1	NATRIUM DIKLOFENAK	110/OB/LB/IV/2018
09	Uji Identifikasi Prednison	Sampling Tertentu	1	PREDNISON	18.091.07.01.03.0001.K
		Sampling Tertentu	1	PREDNISON	18.091.07.01.03.0001.K
		Sampling Tertentu	1	PREDNISON	18.091.07.01.01.0296.K
10	Uji Isi Minimum	Non JKN	1	BETAMETASON	18.091.06.01.01.0287.KM
12	Uji Identifikasi Tramadol	Sampling Tertentu	1	TRAMADOL	18.091.07.01.01.0297.K
13	Uji Waktu Hancur	Non JKN1	1	ISOSORBITDINITRAT	18.091.06.01.01.0280.K
14	Uji Identifikasi Kodein	Sampling Tertentu	1	CODEIN	18.091.07.01.01.0304.K
TOTAL			16		

Lampiran 4. Data jumlah Sampel OT yang memenuhi syarat

NO	BULAN	JUMLAH SAMPEL MASUK	SELESAI UJI		SELESAI UJI		%(MS)	%(TMS)
			MS	TMS	MS	TMS		
01	JANUARI	12	4	0	27	1	96,43%	3,57%
02	FEBRUARI	13	8	0				
03	MARET	9	15	1				
04	APRIL	11	7	2	49	8	85,96%	14,04%
05	MEI	12	7	1				
06	JUNI	18	8	4				
07	JULI	14	14	4	83	18	82,18%	17,82%
08	AGUSTUS	13	8	3				
09	SEPTEMBER	6	12	3				
10	OKTOBER	10	3	4	106	24	81,54%	18,46%
11	NOVEMBER	6	8	2				
12	DESEMBER	6	12	0				
TOTAL		130	106	24			81,54%	18,46%

Lampiran 5. Data sampel Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat

NO	PARAMETER UJI TMS	JUMLAH SAMPEL	NAMA SAMPEL	NOMOR SAMPEL
01	ALT	1	BISMANGIN	001/OT/TG/II/2018
02	ALT	1	GALIAN MONTOK	006/OT/SR/II/2018
03	ALT	1	GEMUK SEHAT	007/OT/SR/II/2018
04	ALT dan e. coli	1	Ozora Vena Cleanse	001/OT-KS/TB/IV/2018
05	PK Asam Benzoat	1	LANCAR HAID CAP NANAS	043/OT-SV/SR/IV/2018
06	PK Asam Benzoat; ALT	1	SEHAT WANITA	009/OT/SR/IV/2018
07	ALT	1	SEHAT WANITA	010/OT/SR/IV/2018
08	ALT	1	SEHAT WANITA	011/OT/SR/IV/2018
09	ALT	1	Sidaguri	014/OT/TB/IV/2018
10	ALT	1	Green Samurai	015/OT/TB/IV/2018
11	ALT	1	Sidomucul Pegal Linu	016/OT/TG/V/2018
12	Waktu Hancur	1	Jamunis	017/OT/TB/V/2018
13	ALT/AKK	1	MAHASOM	018/OT/TS/VI/2018
14	ALT	1	Kuku Bima TL Formula Baru Plus Tribulus	019/OT/SR/VII/2018
15	ALT	1	Kuat Lelaki Cap Macan	020/OT/SR/VII/2018
16	TMS Id Kofein	1	Nature's Health Korean Ginseng	18.091.02.10.01.0102.K
17	TMS ALT & AKK	1	Gemuk Sehat	18.091.01.10.01.0105.KM
18	ALT	1	Gemuk Sehat	18.091.01.10.01.0107.KM
19	ALT	1	Jamu Nafsu Makan	18.091.01.10.01.0106.KM
20	ALT	1	Jamu Susut Perut Kalimantan Plus Sirih	18.091.01.10.01.0113.KM
21	ALT	1	Galian Singset	18.091.01.10.01.0114.KM
22	ALT	1	Pil Pelangsing	18.091.01.10.01.0115.KM

23	ALT	1	HOTIN CREAM STRONG	18.091.01.10.01.0120.KM
24	ALT	1	XI AN BU NAO WAN	18.091.01.10.01.0126.KM
TOTAL		24		

Lampiran 6. Data jumlah sampel Kosmetik yang memenuhi syarat

NO	BULAN	JUMLAH SAMPEL MASUK	SELESAI UJI		SELESAI UJI		% (MS)	% (TMS)
			MS	TMS	MS	TMS		
01	JANUARI	6	6	0	48	3	94,12%	5,88%
02	FEBRUARI	24	22	0				
03	MARET	26	20	3				
04	APRIL	27	27	0	106	3	97,25%	2,75%
05	MEI	22	13	0				
06	JUNI	18	18	0				
07	JULI	27	14	0	174	3	98,31%	1,69%
08	AGUSTUS	27	27	0				
09	SEPTEMBER	25	27	0				
10	OKTOBER	24	25	0	252	8	96,92%	3,08%
11	NOVEMBER	27	20	4				
12	DESEMBER	7	33	1				
TOTAL		260	252	8			96,92%	3,08%

Lampiran 7. Sampel Kosmetik yang tidak memenuhi syarat

NO	PARAMETER UJI TMS	JUMLAH SAMPEL	NAMA SAMPEL	NOMOR SAMPEL
01	Uji pH	3	GIV White Body Wash Bengkoang & Yoghurt	18.091.01.12.01.0245.KM
			IMPERIAL LEATHER Aqua Fresh Body Wash	18.091.01.12.01.0246.KM
			VIENNA White Spa Shower Cream Calm	18.091.01.12.01.0247.KM
02	Penetapan Kadar Pengawet (2-Phenoksietanol)	1	GIZI ESSENTIAL WHITE WITH TEMULAWAK Night Cream	021/KS-SV/SR/II/2018
03	Uji ALT (Mikrobiologi)	4	THAI Milk Body Wash	18.091.01.12.01.0242.KM
			THAI Bengkoang Hand And Body Lotion	18.091.01.12.01.0251.KM
			MAKE IT UP Fruitamin Lotion With Extract Strawberry	010/KS/SG/II/2018
			KRIS Perfumed Body Lotion Casual	011/KS/SG/II/2018

Lampiran 8. Sampel Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

NO	BULAN	JUMLAH SAMPEL MASUK	SELESAI UJI		SELESAI UJI		% (MS)	% (TMS)
			MS	TMS	MS	TMS		
01	JANUARI	5	3	0	9	0	100,00%	0,00%
02	FEBRUARI	4	4	0				
03	MARET	0	2	0				
04	APRIL	2	0	0	14	0	100,00%	0,00%
05	MEI	3	2	0				
06	JUNI	2	3	0				
07	JULI	3	1	0	22	1	95,65%	4,35%
08	AGUSTUS	7	3	1				
09	SEPTEMBER	5	4	0				
10	OKTOBER	7	4	7	36	8	81,82%	18,18%
11	NOVEMBER	6	4	0				
12	DESEMBER	0	6	0				
TOTAL		44	36	8			81,82%	18,18%

Lampiran 6. Jumlah sampel Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi syarat

NO	PARAMETER UJI TMS	JUMLAH SAMPEL	NAMA SAMPEL	NOMOR SAMPEL
01	PK VITAMIN B1, B6, ASAM FOLAT	1	SOLVITRON	007/SM/SR/VII/2018
02	PK VITAMIN B1, B3, B6, C, ASAM FOLAT	1	MULTIVIRAL	18.091.05.11.01.0041.K
03	PK VITAMIN B1 & ASAM FOLAT	1	BETOMINFLEX	18.091.05.11.01.0042.K
04	PK VITAMIN B2 & ASAM FOLAT	1	GOOD LIFE GROW VIT	18.091.05.11.01.0043.K
05	PK VITAMIN C	1	MULIAVIT	18.091.01.11.01.0033.KM
06	ID VITAMIN B1 DAN PK VITAMIN B6	1	TIALYSIN KALK	18.091.01.11.01.0034.KM
07	ID VITAMIN B1 DAN PK VITAMIN B6	1	TIALYSIN PLUS	18.091.01.11.01.0035.KM
08	PK VITAMIN B2	1	ZEVIT GROW	18.091.01.11.01.0040.KM
TOTAL		8		

Lampiran 7. Sampel Makanan yang memenuhi syarat

NO	BULAN	JUMLAH SAMPEL MASUK	SELESAI UJI	
			MS	%(MS)
1	JANUARI	3	32	55,17%
2	FEBRUARI	25		
3	MARET	30		
4	APRIL	11	39	58,67%
5	MEI	25		
6	JUNI	27		
7	JULI	15	57	59,81%
8	AGUSTUS	52		
9	SEPTEMBER	26		
10	OKTOBER	9	42	69,95%
11	NOVEMBER	10		
12	DESEMBER	10		
TOTAL		243	170	69,95%

Lampiran 8. Nilai Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha tahun 2017

No	Balai Besar/Balai POM	IKPU2017
1	Bandung	83.71
2	DKI Jakarta	81.41
3	Ambon	77.27
4	Banjarmasin	75.67
5	Surabaya	75.50
6	Manado	74.95
7	DI Yogyakarta	72.84
8	Jambi	70.87
9	Pekanbaru	70.72
10	Pangkal Pinang	69.67
11	Padang	69.12
12	Medan	68.46
13	Kupang	68.11
14	Samarinda	67.72
15	Semarang	66.08
IKPU Nasional		65.25
16	Denpasar	62.92
17	Kendari	60.62
18	Bengkulu	59.69
19	Makassar	59.23
20	Banda Aceh	59.13
21	Jayapura	59.07
22	Palangkaraya	59.00
23	Palu	58.21
24	Palembang	57.66
25	Pontianak	56.19
26	Serang	53.24
27	Bandar Lampung	50.67
28	Mataram	49.73
29	Sofifi	46.21
30	Batam	38.08
31	Gorontalo	35.12
32	Manokwari	30.66
33	Mamuju	25.76

Lampiran 9. Indeks pengetahuan obat dan makanan berdasarkan provinsi tahun 2018
Basis: seluruh responden (n=1.200)

No.	Provinsi	IndeksPenge- tahunan	Komoditas				
			Obat	ObatTradisio- nal	Kosmetik	Suplemen	Pangan
1.	Gorontalo	81,97	75,45	78,67	83,62	98,00	90,13
2.	Jawa Tengah	77,30	82,74	72,08	66,27	75,93	77,55
3.	JawaTimur	76,68	71,44	87,64	68,09	82,45	87,43
4.	Bali	75,99	86,33	71,47	60,02	69,80	67,96
5.	Bengkulu	74,07	68,61	68,63	78,95	79,97	89,29
6.	Kalimantan Barat	72,86	74,76	75,93	69,28	67,77	72,25
7.	Jambi	71,77	75,35	70,67	66,18	64,53	74,88
8.	Jawa Barat	71,01	75,18	75,13	62,47	66,73	65,22
9.	Sumatera Selatan	69,26	65,41	76,53	61,57	76,90	75,67
10.	Sulawesi Tenggara	66,94	73,23	64,73	50,69	74,57	55,33
11.	Sulawesi Utara	66,66	73,43	52,33	58,04	74,77	58,17
12.	Banten	66,49	66,80	65,11	60,58	72,42	66,92
13.	Lampung	66,40	65,02	67,23	67,32	65,83	70,46
14.	DI Yogyakarta	65,92	71,11	55,07	58,93	57,80	77,63
15.	Kep Riau	65,73	69,43	66,53	47,21	62,07	77,67
16.	Nangroe Aceh	65,20	70,26	51,30	61,08	68,93	62,79
17.	Kalimantan Timur	64,60	69,08	52,90	53,58	70,17	68,08
18.	Sulawesi Barat	63,18	69,04	33,93	60,29	74,80	65,38
19.	Sumatera Barat	62,68	67,45	63,47	45,85	65,50	60,17
20.	NTB	62,65	65,60	66,00	55,81	58,57	60,33
21.	Sulawesi Tengah	62,23	69,28	59,23	51,18	64,97	48,17
22.	Kalimantan Utara	60,98	61,29	63,13	69,50	49,60	60,63
23.	Sulawesi Selatan	60,71	55,18	64,33	62,83	65,77	69,38
24.	Kep. Bangka Belitung	59,77	70,99	48,73	37,47	59,07	57,42
25.	Sumatera Utara	59,36	68,43	57,87	41,45	55,60	52,06
26.	DKI Jakarta	57,55	64,28	61,16	44,93	50,80	50,31
27.	Riau	55,89	59,18	55,67	51,46	55,90	48,50
28.	Kalimantan Tengah	55,45	59,91	50,07	44,36	62,57	49,25
29.	Kalimantan Selatan	55,23	58,25	59,60	49,34	49,17	52,67
30.	Papua Barat	53,48	57,05	49,20	47,16	55,20	50,29
31.	NTT	52,61	60,20	48,50	39,13	50,73	46,54
32.	Papua	52,44	59,47	39,80	47,65	46,83	53,17
33.	Maluku	51,82	55,93	55,67	45,89	45,40	46,00
34.	Maluku Utara	48,71	67,08	47,13	31,04	23,97	30,25
TOTAL		63,93	68,65	63,00	56,70	64,75	64,20

Lampiran 10. Data sampel yang memenuhi parameter uji kritis

KOMODITI	SAMPEL MEMENUHI PUK (THN 2018)	SAMPEL TIDAK MEMENUHI PUK (THN 2018)
OBAT NAPZA	380	0
OBAT TRADISIONAL	130	0
KOSMETIK	260	0
SUPLEMEN KESEHATAN	44	0
MAKANAN	345	11
TERANOKOKO	814	0
MAKANAN	345	11
TOTAL	1159	11

Lampiran 11. Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan BBPOM di Serang

Sarana Produksi	Bulan				Total
	B1	B2	B3	B4	
IOT	5	8	9	10	10
UKOT	5	9	9	18	18
Produksi MD	23	35	51	70	70
IKOS A	5	16	22	30	30
IKOS B	0	1	3	5	5
IF	1	4	7	12	12
SM	1	1	2	3	3
PIRT	9	9	24	32	32
TOTAL	49	83	127	180	180

Lampiran 12. Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan BBPOM di Serang yang memenuhi ketentuan

Sarana Produksi	Bulan				Total
	B1	B2	B3	B4	
IOT	0	2	2	2	2
UKOT	1	2	2	4	4
Produksi MD	14	17	28	39	39
IKOS A	0	1	2	3	3

IKOS B	0	0	0	1	1
IF	1	3	6	11	11
SM	1	1	1	1	1
PIRT	0	0	2	2	2
Total	17	26	43	63	63

Lampiran 13. Jumlah sarana distribusi Obat di wilayah kerja BBPOM di Serang

Sarana	Bulan				Total
	B1	B2	B3	B4	
Apotek	48	79	106	131	131
Apotek NAPZA	2	2	2	4	4
Balai Pengobatan	35	53	83	105	105
Rumah Sakit	8	13	27	28	28
Puskesmas	16	22	38	51	51
Gudang Farmasi	3	6	10	10	10
Toko Obat	20	35	46	57	57
PBF	11	16	20	20	20
PBF NAPZA	1	1	2	3	3
PBBF	2	4	4	4	4
Total	146	231	338	413	413

Lampiran 14. Jumlah sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan BBPOM di Serang

Sarana	Bulan				Total
	B1	B2	B3	B4	
Apotek	1	1	1	3	3
Apotek NAPZA	0	0	0	0	0
Balai Pengobatan	35	53	75	94	94
Rumah Sakit	7	12	26	27	27
Puskesmas	16	22	38	51	51
Gudang Farmasi	3	6	10	10	10
Toko Obat	0	0	0	0	0
PBF	1	1	1	1	1
PBF NAPZA	1	1	1	1	1
PBBF	0	0	0	0	0
Total	64	96	152	187	187

Lampiran 15. Data Pemenuhan Sertifikasi

No.	Nama Sarana	Ketereangan Timeline
1	PT. Health Today Indonesia	
2	PT. Lafonda Beaute	
3	PT. Marga Nusantara Jaya Cabang Tangerang	
4	PT. Issagenix Indonesia	
5	PT. Federal Food Internusa	Melewati Timeline
6	PT. Prambanan Kencana	
7	PT. Tripillar Bumi Mandiri	
8	PT. Lestari Adil Makmur	
9	PT. Jio Mandiri Jaya	
10	PT. Invictus Indo Kastara	
11	PT. Maharaja Pusaka Nusantara	
12	PT. Indosari Sarana Pangan Abadi	
13	PT. Multi Pangan Sehat	
14	JUKAJO Sukses Mulia	
15	DAPOER INTAN	
16	PT. Mandrava Wangi	
17	PT. Mulia Kairos Industri	
18	PT. I Flex Indonesia	
19	PD. Tiga Jaya	
20	PT. Kharisma Sukses Gemilang	
21	CV. Putra Mandiri Sejahtera	
22	PT. Tunas Agro Makmur Indonesia	
23	CV. Setia Jaya Abadi	
24	Natura Indoland	
25	MNJ Serang	
26	Radix Food	Melewati Timeline
27	PT. United Dico Citas	
28	PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang	

	Tangerang	
29	PT. Rajawali Nusindo Tangerang	
30	PT. Tri Sapta Jaya Cabang Tangerang	
31	PT. Sarua Subur	Melewati Timeline
32	PD. Hero Makmur Primatama	tidak ada data diaggap melewati timeline
33	PT. Pangan Gemar Kroma	tidak ada data diaggap melewati timeline
34	PT. Tunas Agro Indolestari	tidak ada data diaggap melewati timeline
35	CV Tara Bumi Persada	tidak ada data diaggap melewati timeline
36	PT. Harapan Indowarna Lestari	tidak ada data diaggap melewati timeline
37	PT. Industri Cetakan Eskrim	tidak ada data diaggap melewati timeline
38	Siomay Giri	tidak ada data diaggap melewati timeline
39	PT. Dolphin Food and Beverage Indonesia	tidak ada data diaggap melewati timeline
40	PT Prambanan Kencana	tidak ada data diaggap melewati timeline
41	PD Pangan Selaras	tidak ada data diaggap melewati timeline
42	PT Rhys Natural Tirta	tidak ada data diaggap melewati timeline
43	PT Sekawan Karsa Mulia	tidak ada data diaggap melewati timeline
44	PBF PT. Perintis Pelayanan Paripurna (Sertif CDOB)	tidak ada data diaggap melewati timeline
45	PT Centra Lautan Pewarna	tidak ada data diaggap melewati timeline
46	PT Sekawan Karsa Mulia	tidak ada data diaggap melewati timeline
47	PT Bassindo Manis Sentosa	tidak ada data diaggap melewati timeline
48		tidak ada data diaggap melewati timeline
49	PT Koon Brother Indonesia	tidak ada data diaggap melewati timeline
50	PT. Krisma Abadi Perkasa	tidak ada data diaggap melewati timeline
51	PT Torabika Eka Semesta	tidak ada data diaggap

		melewati timeline
52	PT Kiwiana Panagia Internasional	tidak ada data dianggap melewati timeline
53	PT. Yungshin Pharmaceutical	
54	PT. Kencana Mas Mulia	
55	PT. Tora Nusantara	
56	PT. Indojaya Megafood	
57	PT. Indojaya Megafood	
58	PT. Eskara Jaya Utama	
59	PT. Natura Indoland	
60	PT. Merapi Utama Pharma	
61	MA. MAWN	
62	PT. Swadaya Pangan	
63	PT. Hermed	
64	PT. Enak Aja Foodtama	
65	PT. Dua Lima Industries	
66	CV. Sukses Jaya Abadi	Melewati Timeline
67	PT. Yafefa Primarta	
68	PT. Kafindo Cita Rasa	
69	PT. Pantarei Nalita	
70	PT. Robico	
71	PT. Selamat Makmur	
72	PT. Asahan Jaya Makmur	
73	PT. Sarifood Indonusa	
74	PT. Alami Sehat Indo	
75	PT. Hero Makmur Primatama	
76	CV. Dwi Jaya Mandiri	
77	PT. Green Nature Farm	
78	PT. Superlif Nutrama Indonesia	
79	CV. Alam Organik Makmur	
80	CV. Wisesan Jaya Makmur	

81	PT. Dempo Sentosa	
82	PT. TTS Abadi	
83	PT. Followme Indonesia	
84	Bintang Rasa	
85	PT. Indofarma Global Medika	
86	PT. Fitrafood International	
87	PT. Lenko Surya Perkasa	
88	PT. Kreasindo Industri Nutrimandiri	
89	PT. Primarasa Abadi Sejahtera	
90	PT. KOI Boga Sehat	
91	PT. Es Hupindo	
92	PT. Nasional Jaya Utama	Melewati Timeline
93	PT. Hero Supermarket Tbk.	
94	PT. Globalindo Pangan Sejahtera	
95	PT. Asia Pasifik Nasional	
96	PT. Centra Lautan Pewarna	
97	PT. Agro Fruit Jaya Abadi	
98	PT. Aneka Anugrah Abadi	
99	PT. Fabindo Sejahtera	
100	PT. Jitu	
101	CV. Halt Corpora	
102	PT. Inbraco	
103	Tiara Farm	
104	PT. Hermed	
105	PT. Kasih Anugerah Semesta	
106	PT. Centa Aneka Rasa	
107	PT. HIS Food Industry	
108	PT. Putra Sinar Baru Sejati	
109	PT. Swakarya Mas Sakti	
110	PT. I Flex Indonesia	

111	PT. Nestle Indonesia	
112	WARUNG MOLOR	
113	PT. Avaya Sumber Globalindo	melewati timeline
114	PT. Tora Nusantara	
115	CV. Aneka Pangan Mas	
116	PT. Sarifood Indonusa	
117	PT. Mitrasatrya Perkasautama	
118	PT. Lia Putri Berkah Abadi	
119	PT. Parama Indonesia Trading	
120	PT. Natura Pangan Tama	
121	PT. Vixon Indonesia	
122	HERLANY	
123	PT. Bromo Pharmaceutical Industries	
124	PT. Refatiya Rizkiya Mulia	
125	CV. Malindo Mandiri Sukses	
126	PT. Alamraya Essindo	
127	PT. Jaya Swarasa Agung	
128	PT. Mega Citra Indonesia	
129	UD. Mia Sari	
130	PT. Balaraja Barat Indah	
131	PT. Cipta Pangan Adiperkasa	
132	PT. Bionic Natura	
133	PT. Teksian Manindo	
134	PT. Satya Pranata Jaya	
135	CV. Sawita Yogurt Specialties	
136	PT. Pillars Cosmetiklon Indonesia	
137	PT. Permata Food Indonesia	
138	UD. Cipta Mandiri	
139	PT. Elim Sumber Jaya	
140	PT. Food Rahayu Industri	

141	PT. Putri Penti Sejahtera	
142	PT. Dos Ni Roha Cabang Ciputat	
143	PT. Multi Bintang Indonesia	
144	PT. Hokiwan Farma	
145	PT. Ruhuey Indonabati	
146	CV. Wisesan Jaya Makmur	
147	PT. Berdikari Cipta Rasa	
148	PT. Millenium Pharmacon International	
149	PT. Bintang Medika Bersama	
150	PT. Tata Anugerah Prima	
151	PT. Natrindo Surya Prima	
152	PT. Beauty Link	
153	PT. Hoka Sukses Sentosa	
154	PT. Scentium Flavours	
155	PT. Distriversa Buanamas	
156	PT. Ulung Wae Tanah	
157	PT. L'Essential	
158	CV. Dizza Karya Utama	
159	PT. Dux Indonesia	
160	PT. Sumber Praline Utama	
161	CV. Jogi Citra Mandiri	
162	PT. Parit Padang Global Cabang Tangerang	
163	PT. Chemco Prima Mandiri	
164	PT. Aerofood ACS	
165	CV. Cipta Fajar Mitalaba	
166	PT. Pangan Boga Makmur	
167	OSHIN FOODS	
168	PT. Kallista Prima Cabang Tangerang	
169	PT. Jaya Infinit Megantara	
170	PT. Dunia Baru Bangun Bersama	

171	PT. Satya Abadi Pharma	
172	PT. Foton Prima Perkasa	
173	PT. Global Sarana Medika	
174	PT. Limartha Sukses Indonesia	
175	PT. Bintang Fajar Sejati	
176	CV. Radix Food International	melewati timeline
177	PT. Wahana Dharma Persada	
178	PT. Kanemory Food Service	
179	PT. Natura Nuswantara Nirmala	
180	CV. Putri Mekar Jaya	
181	SEKAR WANGI	
182	UD. Bumi Kencana Flour	
183	PT. Global Beauty Science	
184	CV. Putra Palagan Mulia	
185	CV. Amal Ahmada Arba'a	
186	PT. HIS Food Industry	
187	PT. Teguh Usaha Berdikari	
188	PT. INBRACO	
189	PT. Mayora Indah, Tbk.	
190	PT. Pancabala Jaya Makmur	
191	PT. JCO Donut & Coffee	
192	PT. Gandum Mas Kencana	
193	PT. Vessel Fresh Fish Indomakmur	
194	PT. Taurus Gemilang Teh	
195	PT. Sehati Frozen Foods	
196	PT. Indomas Jaya	
197	PT. Harsindo Oetama Perkasa	
198	PT. Harsindo United Internusa	
199	CV. Mitra Aneka Pangan	
200	PT. Indofarma Global Medika Cabang Tangerang	

201	PT. Indoboga Nusantara Prima	
202	PT. Kofta Unitrada	
203	PT. Talkindo Selaksa Anugrah	
204	PT. Hassana Boga Sejahtera	
205	CV. Mekar Jaya	
206	PT. Indo Greenlife Harvest	
207	PT. Terra Fortuna Indonesia	
208	PT. Prima Pangan Madani	
209	PT. Kyodensha Harmony Lotus	
210	Sate bandeng Ratu Toety	
211	PT. Marizarasa Sarimurni	Melewati Timeline
212	PT. Dilam Natur Abadi	
213	PT. Cipta Pangan Boga Sehat	
214	PT. Centa Aneka Rasa	
215	PT. Kawan Kita Mas	
216	PT. Etika Jayadi Makmur	
217	CV. Dayam Gemilang	
218	PT. Mawar Bersama Sukses	
219	PT. Wineco	
220	PT. Surabaya Top	
221	PT. Formosa Ingredient Factory	
222	PT. Laris Manis Mandiri	
223	PT. Anugerah Pangan Semesta	
224	Natural Saribumi Indojoya, PT	
225	Natura Alamindo	
226	PT. Amindo Abadi Sentosa	
227	Denpo Sentosa	
228	Perintis Pelayanan Paripurna	
229	Domikos Indonesia	
230	Tri Sapta Jaya Cabgan Tangerang	

231	Matahari Putra Prima	
232	MNJ Cabang Serang	
233	Rajawali Nusindo	
234	MNJ Cabang Tangerang	
235	Lenko Surya Perkasa cabang serang	
236	Century Franchisindo Utama	
237	Kebayoran Pharma	
238	Kinas Global	
239	Sarua subur	
240	PT. Dempo	
241	PT. Buana Segar	
242	PT. Chosen Trading	

Lampiran 16. Data Rasio tindak lanjut pengawasan Obat dan Makanan

Rasio tindak Lanjut	B1	B2	B3	B4
Tindak Lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	137	201	228	235
Tindak lanjut hasil pengawasan yang diberikan.	32	68	78	79
Capaian (%)	23,36	33,83	34,21	33,62

Lampiran

Pengukuran Kinerja Kegiatan
BALAI BESAR POM DI SERANG (OTK BARU)

Unit Organisasi : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis		Kegiatan		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN (%)
Uraian		Uraian						
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	Input : Dana		Rp 270,084,000	Rp 206,507,857	76.46
				Output : Sampel		336	356	105.95
		2	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	Input : Dana		Rp 441,261,000	Rp 366,588,405	83.08
				Output : Sampel		814	814	100.00
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	1	Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	Input : Dana		Rp 4,658,178,000	Rp 1,753,941,776	37.65
				Output : kabupaten/Kota		1	1	100.00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	1	Layanan publik BB/BPOM	Input : Dana		Rp 4,768,103,000	Rp 4,397,080,897	92.22
				Output : Layanan		575	916	159.30
		2	Komunitas yang diberdayakan	Input : Dana		Rp 2,052,269,000	Rp 1,762,098,707	85.86
				Output : Komunitas		31	31	100.00
		3	Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Input : Dana		Rp 1,208,835,000	Rp 989,266,141	81.84
				Output : Sekolah		321	321	100.00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	1	Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	Input : Dana		Rp 338,273,000	Rp 329,410,888	97.38
				Output : Sarana		180	180	100.00

Sasaran Strategis		Kegiatan		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN (%)		
Uraian		Uraian								
		2	Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	Input : Dana		Rp 738,180,000	Rp 685,654,326	92.88		
				Output : Sarana		636	660	103.77		
		3	Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	Input : Dana		Rp 483,351,000	Rp 431,476,012	89.27		
				Output : Sarana		414	413	99.76		
		4	Penyediaan alat laboratorium	Input : Dana		Rp 6,716,668,000	Rp 6,537,349,380	97.33		
				Output : Unit		17	18	105.88		
		5	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	Input : Dana		Rp 3,080,758,000	Rp 2,757,427,027	89.50		
				Output : Dokumen		1	1	100.00		
		5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	1	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Input : Dana		Rp 977,599,000	Rp 795,892,368	81.41
						Output : Perkara		12	12	100.00
2	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani			Input : Dana		Rp 385,000,000	Rp 336,158,885	87.31		
				Output : Laporan		1	1	100.00		
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Serang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	1	Sarana prasarana sesuai standar	Input : Dana		Rp 95,000,000	Rp 77,112,090	81.17		
				Output : Paket		1	1	100.00		
		2	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Input : Dana		Rp 1,149,228,000	Rp 1,042,072,379	90.68		
				Output : Dokumen		9	9	100.00		
		3	Layanan Internal (Overhead)	Input : Dana		Rp 207,799,000	Rp 205,906,240	99.09		
				Output : Layanan		1	1	100.00		
		4	Layanan Perkantoran	Input : Dana		Rp 10,341,701,000	Rp 9,976,965,258	96.47		
				Output : Layanan		12	12	100.00		

Lampiran

**Pengukuran Efisiensi Kegiatan
BALAI POM DI SERANG**

Unit Organisasi : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang

Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis		Kegiatan		Target	Realisasi	CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGOR I	TE
						INPUT (%)	OUTPUT (%)				
Uraian		Uraian									
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	Rp 270,084,000	Rp 206,507,857	76.46	105.95	1.39	1	Efisien	0.39
		2	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	Rp 441,261,000	Rp 366,588,405	83.08	100.00	1.20	1	Efisien	0.20
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	1	Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	Rp 4,658,178,000	Rp 1,753,941,776	37.65	100.00	2.66	1	Efisien	1.66
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	1	Layanan publik BB/BPOM	Rp 4,768,103,000	Rp 4,397,080,897	92.22	159.30	1.73	1	Efisien	0.73
		2	Komunitas yang diberdayakan	Rp 2,052,269,000	Rp 1,762,098,707	85.86	100.00	1.16	1	Efisien	0.16
		3	Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Rp 1,208,835,000	Rp 989,266,141	81.84	100.00	1.22	1	Efisien	0.22
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan	1	Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	Rp 338,273,000	Rp 329,410,888	97.38	100.00	1.03	1	Efisien	0.03


Sasaran Strategis		Kegiatan		Target	Realisasi	CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
Uraian		Uraian				INPUT (%)	OUTPUT (%)				
	Obat dan Makanan berbasis risiko	2	Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	Rp 738,180,000	Rp 685,654,326	92.88	103.77	1.12	1	Efisien	0.12
		3	Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (sarvanfar)	Rp 483,351,000	Rp 431,476,012	89.27	99.76	1.12	1	Efisien	0.12
		4	Penyediaan alat laboratorium	Rp 6,716,668,000	Rp 6,537,349,380	97.33	105.88	1.09	1	Efisien	0.09
		5	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	Rp 3,080,758,000	Rp 2,757,427,027	89.50	100.00	1.12	1	Efisien	0.12
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	1	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Rp 977,599,000	Rp 795,892,368	81.41	100.00	1.23	1	Efisien	0.23
		2	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	Rp 385,000,000	Rp 336,158,885	87.31	100.00	1.15	1	Efisien	0.15
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Serang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	1	Sarana prasana sesuai standar	Rp 95,000,000	Rp 77,112,090	81.17	100.00	1.23	1	Efisien	0.23
		2	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Rp 1,149,228,000	Rp 1,042,072,379	90.68	100.00	1.10	1	Efisien	0.10
		3	Layanan Internal (Overhead)	Rp 207,799,000	Rp 205,906,240	99.09	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
		4	Layanan Perkantoran	Rp 10,341,701,000	Rp 9,976,965,258	96.47	100.00	1.04	1	Efisien	0.04

LAMPIRAN
Pengukuran Kinerja Kegiatan Balai Besar POM di Serang 2018

Unit Organisasi : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis		Kegiatan	RATA-RATA %	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN (%)
Uraian		Uraian	CAPAIAN TARGET			
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1 Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp 977,599,000	Rp 795,892,368	81.41
			Output : Perkara	12	12	100.00
		2 Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	Input : Dana	Rp 441,261,000	Rp 366,588,405	83.08
			Output : Sampel	814	814	100.00
		3 Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	Input : Dana	Rp 270,084,000	Rp 206,507,857	76.46
			Output : Sampel	336	356	105.95
		4 Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di	Input : Dana	Rp 385,000,000	Rp 336,158,885	87.31
			Output : Laporan	1	1	100.00
		5 Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	Input : Dana	Rp 338,273,000	Rp 329,410,888	97.38
			Output : Sarana	180	180	100.00
6 Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik,	Input : Dana	Rp 738,180,000	Rp 685,654,326	92.88		
	Output : Sarana	636	660	103.77		
7 Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang	Input : Dana	Rp 3,080,758,000	Rp 2,757,427,027	89.50		
	Output : Dokumen	1	1	100.00		
8 Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian	Input : Dana	Rp 483,351,000	Rp 431,476,012	89.27		
	Output : Sarana	414	413	99.76		
2	Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat	1 Layanan publik BB/BPOM	Input : Dana	Rp 4,768,103,000	Rp 4,397,080,897	92.22
			Output : Layanan	575	916	159.30
		2 Komunitas yang diberdayakan	Input : Dana	Rp 2,052,269,000	Rp 1,762,098,707	85.86
			Output : Komunitas	31	31	100.00
3 Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Input : Dana	Rp 1,208,835,000	Rp 989,266,141	81.84		
	Output : Sekolah	321	321	100.00		
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	1 Penyediaan alat laboratorium	Input : Dana	Rp 6,716,668,000	Rp 6,537,349,380	97.33
			Output : Unit	17	18	105.88
		2 Sarana prasana sesuai standar	Input : Dana	Rp 95,000,000	Rp 77,112,090	81.17
			Output : Paket	1	1	100.00
		3 Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Input : Dana	Rp 1,149,228,000	Rp 1,042,072,379	90.68
			Output : Dokumen	9	9	100.00
		4 Layanan Internal (Overhead)	Input : Dana	Rp 207,799,000	Rp 205,906,240	99.09

Sasaran Strategis		Kegiatan	RATA-RATA %	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN
Uraian		Uraian	CAPAIAN TARGET			(%)
			Output : Layanan	1	1	100.00
		5 Layanan Perkantoran	Input : Dana	Rp 10,341,701,000	Rp 9,976,965,258	96.47
			Output : Layanan	12	12	100.00
		6 Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	Input : Dana	Rp 4,658,178,000	Rp 1,753,941,776	37.65
			Output : kabupaten/Kota	1	1	100.00



BADAN POM

BALAI BESAR POM DI SERANG

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kelurahan Banjar Sari
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten

Email : balaipomserang@yahoo.com

Tlp : (0254) 8491152, 8490943



Hotline ULPK Balai Besar POM di Serang :

(0254) 8491152, 8490943